

2023



LAPORAN KINERJA (LKjIP)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

*Jalan Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34812
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041
E-mail: dinas.pupr.lambar@gmail.com*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.

Liwa, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Kabupaten Lampung Barat



Ir. Ansari

Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun 2023.

Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis , 12 (Dua Belas) program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 55 (lima Puluh lima) Subkegiatan dengan realisasi kinerja 100 % dan keuangan 99,05%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i-i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	<i>i-ii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>i-iii</i>
DAFTAR TABEL	<i>i-v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>i-viii</i>
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas dan Fungsi	I-2
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	I-10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-10
C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra	II-19
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana	III-3
C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023	III-18
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	IV-1
B. Capaian Kinerja	IV-4
C. Pemanfaatan Laporan Kinerja	IV-67



BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	II-5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.....	II-11
Tabel 2.3	Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	II-13
Tabel 2.4	Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	II-15
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	II-20
Tabel 2.6	Renstra	II-22
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	III -1
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	III -3
Tabel 3.3	Data sarana dan prasarana	III -3
Tabel 3.4	Rekap Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)	III-19
Tabel 4.1	Predikat nilai capaian kinerjanya	IV-3
Tabel 4.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	IV-3
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	IV-5
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja.....	IV-6
Tabel 4.3	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	IV-7
Tabel 4.4	Pencapaian target Misi	IV-7
Tabel 4.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	IV-8
Tabel 4.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-10
Tabel 4.7	Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.8	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-13
Tabel 4.9	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-13
Tabel 4.10	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2023	IV-14
Tabel 4.11	Realisasi Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2023.....	IV-16



Tabel 4.12 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-20
Tabel. 4.13 Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.....	IV-22
Tabel 4.14 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-22
Tabel 4.15 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-23
Tabel 4.16 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.17 Realisasi Anggaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023.....	IV-27
Tabel 4.18 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-29
Tabel 4.19 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, Persentase Akses Air bersih	IV-30
Tabel 4.20 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak.....	IV-33
Tabel 4.21 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	IV-35
Tabel 4.22 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	IV-38
Tabel 4.23 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman.....	IV-40
Tabel 4.24 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-42
Tabel 4.25 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-42



Tabel 4.26	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2023	IV-43
Tabel 4.27	Realisasi Anggaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2023.....	IV-46
Tabel 4.28	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-51
Tabel 4.29	Progres RDTR Kabupaten Lampung Barat.....	IV-55
Tabel 4.30	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2023	IV-55
Tabel 4.31	Realisasi Anggaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2023.....	IV-59
Tabel 4.32	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	IV-62
Tabel 4.33	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023	IV-64
Tabel 4.34	Realisasi Anggaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023.....	IV-67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Capaian IKU Tahun 2023	IV-6
Gambar 4.2	Grafik Capaian Persentase jalan Mantap	IV-10
Gambar 4.3	Kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2021-2023	IV-12
Gambar 4.4	Ruas Jalan Ruas Sebarus-Padang Dalam	IV-18
Gambar 4.5	Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Sebarus-Padang Dalam	IV-19
Gambar 4.6	Pekerjaan 100 % Jalan Kabupaten Ruas Sebarus-Padang Dalam	IV-19
Gambar 4.7	Grafik Capaian Presentase Luas Layanan irigasi	IV-21
Gambar 4.8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Lampai	IV-28
Gambar 4.9	Daerah Irigasi Way Petai Cina.....	IV-28
Gambar 4.10	Capaian Persentase Akses Air Bersih	IV-31
Gambar 4.11	Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi layak	IV-33
Gambar 4.12	Grafik Persentase jalan Lingkungan Kondisi Baik	IV-36
Gambar 4.13	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	IV-38
Gambar 4.14	Capaian Persentase rumah tangga yang memiliki Sanitasi Aman	IV-40
Gambar 4.15	Pengerjaan Drainase Asrama Polisi	IV-48
Gambar 4.16	Drainase Asrama Polisi	IV-48
Gambar 4.17	SPALD-S Kec.batu Brak.....	IV-49



Gambar 4.18	Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Pekon Padang Tambak.....	IV-49
Gambar 4.19	Peningkatan jalan Lingkungan Pekon Sidodadi.....	IV-50
Gambar 4.20	Capaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-51
Gambar 4. 21	Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.....	IV-53
Gambar 4.22	Koordinasi Lintas OPD dalam rangka penyusunan RTRW	IV-60
Gambar 4.23	Koordinasi dan Harmonisasi Antar Lintas Sektor Di Kemenkumham.....	IV-60
Gambar 4.24	Penyampaian Oleh Pj Bupati Lampung Barat tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat.....	IV-61
Gambar 4.25	Capaian Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	IV-62
Gambar 4.26	Pengukuran tanah Pemda Di Lumbok Seminung.....	IV-68
Gambar 4.27	Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan di Kecamatan Air Hitam	IV-69
Gambar 4.28	Pengukuran Aset tanah Pemda Untuk Irigasi di kecamatan Belalau.....	IV-69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..



C. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

Dengan fungsi :

- perumusan kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;



- pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sekretaris, dengan fungsi;

- pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- pelayanan administrasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan fungsi;

- pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Perencanaan, dengan fungsi :

- penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan, dengan fungsi:

- pengelolaan administrasi keuangan;
- penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan



- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengairan, terdiri dari;
1. Kepala Bidang Pengairan, dengan fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengairan;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengairan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang pengairan.
 2. Seksi Irigasi, dengan fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan di bidang irigasi;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada seksi irigasi.
 3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air, dengan fungsi;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
 4. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat dengan fungsi;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat; dan



- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Seksi pemeliharaan dan bina manfaat.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Kepala Bidang Bina Marga, dengan fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang bina marga; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang bina marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang peningkatan jalan dan jembatan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang peningkatan jalan dan jembatan.



4. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
- e. Bidang Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Cipta Karya, dengan fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang cipta karya;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang cipta karya; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang cipta karya
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan bangunan dan lingkungan.
 3. Seksi Penyediaan Air Minum, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan air minum;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan air minum;



- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyediaan air minum;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan air minum.
4. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyehatan lingkungan permukiman
- f. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan



- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengembangan kawasan permukiman.
3. Seksi Perumahan, dengan fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang perumahan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang perumahan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang perumahan.
4. Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penataan ruang;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan bidang bina konstruksi;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan ruang.
- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pertanahan, dengan fungsi :
- penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang pertanahan;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang bidang pertanahan;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang pertanahan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang pertanahan.
2. Seksi Penyediaan Pertanahan, dengan fungsi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pertanahan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan; dan



- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyediaan pertanahan.
3. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dengan fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
 - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelesaian sengketa pertanahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu sebagai penanggung jawab operasional dan pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu.

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun peran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat untuk mencapai visi dan misi pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan dan jembatan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang.

2. Irigasi

Pada bidang pertanian, air merupakan faktor utama penentu kelangsungan produksi pertanian, guna menjamin keberlanjutan peningkatan produksi



pertanian tentunya sumber daya air melalui jaringan irigasi dengan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) sangatlah penting.

3. Sanitasi dan SPAM

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Sistem penyediaan air minum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meliputi kebutuhan air bersih penduduk (domestik), fasilitas umum, dan kebutuhan air di sektor pariwisata. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih terus diupayakan. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung bersama agar kebutuhan dasar tersebut dapat dirasakan. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk suatu rumah tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar dan efisien.

4. Perumahan Layak

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.



E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat RPD tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Lampung Barat, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

2. Ketersediaan air baku;

Pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada dan ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutama air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air. disamping itu ada beberapa wilayah air baku sulit diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan yang tidak sehat.

3. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

Kondisi perumahan rakyat di Kabupaten Lampung Barat sudah tidak tertanggulangi lagi ketika angka kekurangan rumah terus bertambah setiap tahun. Diperparah urbanisasi yang cepat masih terus diiringi dengan bertambahnya permukiman kumuh. Program perumahan umumnya sudah ada tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas sehingga masih menyisakan



sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sederhana atau bahkan pengeluaran rumah tangganya habis hanya untuk kebutuhan makan. Kondisi ini hanya membawa masyarakat hidup di lingkungan yang tidak sehat dan dipenuhi penyakit sosial, miskin, tidak produktif.

Penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa dilakukan hanya dengan cara konvensional seperti selama ini terjadi. Penanganan permukiman kumuh selain menyediakan sarana dan prasarana fisik juga harus mengupayakan adanya pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat. Hal itu selain untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga menyiapkan masyarakat terhadap perubahan kondisi sosial lingkungan. Sehingga, upaya penyediaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah belum seluruh wilayah/daerah memiliki peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah terlebih hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Sementara pengendalian penataan ruang dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan RTRW di dalam peraturan daerah. Belum tersedianya RTRW yang update maupun belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/Industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 600/03/KPTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.



Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 adalah :

“Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi IV yaitu **Mengembangkan wilayah dan infrastruktur yang merata sesuai dengan kebutuhan lokal dengan memperhatikan daerah rawan bencana serta mengedepankan aspek-aspek konservasi sumberdaya alam.**



1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan



daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2.1

Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan
				Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Rehabilitasi Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
				Rekonstruksi Jalan Strategis Desa
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Normalisasi/Restorasi Sungai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023,



dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023,

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan	Rp. 6.646.817.920	APBD



	daerah kabupaten/kota		
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rp 3.438.336.000	APBD
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 549.989.199	APBD
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 278.432.000	APBD
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 407.514.975	APBD
6	Program penataan bangunan gedung	Rp 2.041.000.145	APBD
7	Program penyelenggaraan jalan	Rp 45.060.896.148	APBD
8	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp 81.748.200	APBD
9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp 279.999.800	APBD
10	Program pengembangan perumahan	Rp 74.999.846	APBD
11	Program kawasan permukiman	Rp 231.800.000	APBD
12	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp 101.430.000	APBD
13	Program pengelolaan tanah kosong	Rp 392.878.000	APBD
	Jumlah	Rp 59.585.842.233	



Tabel 2.3
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 6.707.683.220	APBD
2 Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rp 4.863.996.500	APBD
3 Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 549.989.199	APBD
4 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 278.432.000	APBD
5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 407.514.975	APBD
6 Program pengembangan permukiman	Rp 81.748.200	
7 Program penataan bangunan gedung	Rp 2.596.619.231	APBD
8 Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rp. 231.800.000	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

9	Program penyelenggaraan jalan	Rp	APBD
		49.268.541.574	
10	Program pengembangan jasa konstruksi	-	APBD
11	Program penyelenggaraan penataan ruang	-	APBD
12	Program pengembangan perumahan	-	APBD
13	Program kawasan permukiman	-	APBD
14	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp 101.430.000	APBD
15	Program pengelolaan tanah kosong	Rp 392.878.000	APBD
	Jumlah	Rp 65.885.502.099	

Anggaran belanja Tahun 2023 dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp 6.646.817.920
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 63.786.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 16.697.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.524.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 6.375.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 6.550.800
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.446.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.034.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 5.208.652.800
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.165.590.915
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.145.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp 17.425.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 10.300.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 16.481.500
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 16.481.400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 91.770.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.993.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.700.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 9.300.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8.915.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 71.785.300
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 164.961.550
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.120.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 38.780.022
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 86.682.450
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.101.166.070
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 140.206.985
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 142.677.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.100.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 133.324.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 579.661.606
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp 45.060.896.148
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp 45.060.896.148
			Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 815.840.215
			Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 557.444.575
			Pembangunan Jalan	Rp 1.310.529.270
			Rekonstruksi Jalan	Rp 4.124.253.300
			Rehabilitasi Jalan	Rp 30.824.970.178
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 1.521.552.080
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 2.523.198.120
			Pembangunan Jembatan	Rp 2.231.833.000
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Rp 252.371.800
			Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Rp 4.892.829.100



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Rp 3.438.336.000,00
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 822.898.000,00
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 63.880.000
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 756.073.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2.615.438.000,00
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 114.213.000
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 117.861.000
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 191.848.000
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 2.793.874.000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 795.582.000
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp 49.541.000
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 499.163.000
				Rp 6.386.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 135.162.000
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 278.432.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 405.309.000
				Rp 2.839.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Rp 29.939.000
			Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Rp 56.602.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rp 91.695.000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rp 198.995.900
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp 273.347.400
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Rp -
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.196.871.700
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Rp 45.390.800
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rp 218.822.300
	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW			Rp -
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Rp 78.963.600
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Rp 168.934.925
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 356.071.950
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99.646.800
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			Rp 70.454.700
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Rp 131.619.700
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 164.776.200
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp 192.755.160
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp 215.571.260



C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	64,90	66,35	67,80
		Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	58,17	59,09	60,00
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68	78,78	80,28	81,38
		Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100



Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder..



Tabel 2.6

Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Periode Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				Indeks Layanan Infrastruktur Daerah		67,88	69,02	70,16	71,50	72,64	72,64
				Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
				Persentase Luas Layanan Irigasi	%	56,34	57,26	58,17	59,09	60,00	60,00
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38
				Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100	100	100	100
-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	-	-	Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
		PROGRAMPENUNJANG	Meningkatnya SAKIP Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,69	83,05	83,25	83,5	83,75	83,75



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	11	11	11	11	11	44
		Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	dokumen	7	5	5	5	5	5	20
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	18	12	12	12	12	12	48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	11	8	11	11	11	41
	Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	1	1	1	1	1	4
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	12	12	12	12	12	48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	63	63	63	63	63	63	252
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1	4



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

			SKPD	SKPD							
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	4	4	4	4	16
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1	1	1	4
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63	63	63	63	63	252
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	4	4	4	4	16
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	6	6	6	6	24
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	2	8
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		6	6	6	6	24
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	2	8
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	4	4	4	16



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

			<i>Kantor</i>	<i>Bangunan Kantor yang Disediakan</i>							
			<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	8	8	8	8	8	32
			<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	<i>Dokumen</i>	4	4	4	4	4	16
			<i>Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
			<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	16
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	8	8	8	32
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	4	16
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	48
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	<i>Unit</i>	54	54	54	54	54	216
		Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	4
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	50	50	50	50	200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	3	3	12
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>Laporan</i>	270	240	240	240	240	960



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Surat Menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>							
			<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
			<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	270	240	240	240	240	960
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48
		<i>Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	<i>Unit</i>	31	31	31	31	31	124
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	2	8
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	12	12	12	48
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	4
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	4	16
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondis mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	%	66,1	1,45	1,45	1,45	1,45	5,8



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap</i>	<i>Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap</i>	<i>KM</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>42</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	12	12	12	12	48
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	6	6	6	6	24
		Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10
		Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	8	8	8	8	8	32
		Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	37	37	37	37	37	148
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	8	8	8	8	8	32
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	100	100	100	100	100	400
		Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	20	20	20	20	20	80
		Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	40	40	40	40	40	160
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	1	1	1	1	1	4
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	%	100	100	100	100	100	100
		<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Laporan</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	0	1	1	1	1	4
	Meningkatn			Persentase Luas Layanan		56,34	57,26	58,17	59,09	60	60



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

	ya Layanan Infrastruktur Irigasi			Irigasi							
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	%	56,34	0,915	0,915	0,915	0,915	3,66
		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genangan banjir</i>	<i>Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani</i>	<i>Lokasi</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>24</i>
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	4	4	3	2	2	11
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,08
		Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	8
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	7,4
		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik</i>	<i>Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik</i>	<i>KM</i>	<i>2,663</i>	<i>2,663</i>	<i>2,663</i>	<i>2,663</i>	<i>2,663</i>	<i>10,652</i>
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	16
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
		Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	2	2	2	2	2	8
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	1,212



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	3,624
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	2,616
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	88,2
-	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	-	-	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>meningkatnya pengguna layanan air bersih</i>	<i>Persentase Peningkatan Akses Air Bersih</i>	%	87,25	0,75	0,75	0,75	0,75	3
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat</i>	<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM</i>	SR	600	600	300	300	300	1500
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	600	600	300	300	300	1500
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak</i>	<i>Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak</i>	%	92,94	1,68	1,68	1,68	1,68	6,72
			<i>meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah Aman</i>	<i>Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Aman</i>	%	0	1,22	1,61	2,00	2,39	2,79
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi</i>	<i>Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi</i>	Rumah Tangga	900	900	900	900	900	3600



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	500	500	500	500	500	2000
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	400	400	400	400	400	1600
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	%		25	50	75	100	100
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan</i>	<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	<i>M</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>10000</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	<i>M</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>10000</i>
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana permukiman	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%	0	21,05	45,61	71,93	100	100
		<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi baik</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik</i>	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>285</i>
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>285</i>
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>27</i>



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	%	0	25	50	75	100	100
		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Unit</i>	6	6	6	6	6	24
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	5	5	5	5	10	25
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	6	6	6	6	6	24
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	%	100	25	50	75	100	100
		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	<i>Unit Rumah</i>	25	25	25	25	25	100
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	25	25	25	25	25	100
		<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Laporan</i>	15	15	15	15	15	60



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	15	15	15	15	15	60
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	%	98,57	0,05	0,55	0,25	0,25	1,1
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	200	800
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	200	800
-	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	-	-	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	0	100	100	100	100	100
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	3	4	1	1	9



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

				<i>Bidang Penataan Ruang</i>							
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	0	1
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	0	0	2
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	0	1	0	0	1
	Meningkatkan ya Sertifikasi Lahan Pemerintah	-	-	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1	1	1	5
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1	1	1	5
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Dokumen	1	1	1	1	1	4



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kegiatan Survei dan pemetaan tanah Kabupaten	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten		0	100	100	100	100	100
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	500	2000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	500	2000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	450	400	400	1750
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	450	400	400	1750





BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat didukung oleh pegawai sebanyak 125 orang (data per bulan Desember 2023), dengan rincian 69 orang ASN dan 56 orang Non ASN. Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 187 orang, dengan demikian baru terpenuhi 66,84% termasuk non ASN dan 36,9% apabila tanpa non ASN. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Dinas	1					1 Orang
Sekretariat						
Sekretaris Dinas	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		4				4 Orang
Staf Non ASN					6	6 Orang
Bidang Pengairan						
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		3	3			6 Orang
Staf Non ASN					2	2 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bidang Bina Marga						
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		8	8			16 Orang
Staf Non ASN					8	8 Orang
Bidang Cipta Karya						
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		4	1			5 Orang
Staf Non ASN					4	4 Orang
Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		7				7 Orang
Staf Non ASN					5	5 Orang
Bidang Pertanahan						
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		2				2 Orang
Staf Non ASN					3	3 Orang
UPT Sekuting Terpadu						
Kepala UPT		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional						0 Orang
Staf ASN		4				4 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Staf Non ASN					28	28 Orang
					Jumlah	125 Orang

Tabel 3.2

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Pendidika	ASN	Non ASN	Jumlah	Persen
SMA	15	44	59	47,20%
D3	5	1	6	4,80%
S1	37	11	48	38,40%
S2	12	0	12	9,60%
Total	69	56	125	100 %

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

**Data sarana dan prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

NO	Kode Barang	Nama barang	Satuan	Jumlah	Nilai Aset
1	1.3.2.01.01.02.003.	Buldouzer	unit	1	225.000.000
2	1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	unit	1	9.000.000
3	1.3.2.01.01.09.002.	WhellLoader	unit	1	180.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

4	1.3.2.01.01.03.001.	Excapator	unit	1	4.500.000
5	1.3.2.01.03.03.002.	Compressor	unit	1	9.000.000
6	1.3.2.01.01.08.003.	M.JawCrusher	unit	1	180.000.000
7	1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	unit	1	4.500.000
8	1.3.2.01.03.04.002.	Generatorset	unit	1	9.000.000
9	1.3.2.01.01.07.004.	Vib.Roller	unit	1	4.500.000
10	1.3.2.01.01.09.002.	WhellLoader	unit	1	45.000.000
11	1.3.2.01.01.08.011.	Con.Mixer	unit	1	180.000.000
12	1.3.2.01.01.03.001.	Excavator	unit	1	1.119.370.000
13	1.3.2.01.01.03.001.	BackHock	unit	1	1.188.850.000
14	1.3.2.01.03.04.001.	ElectricGenerating Set	unit	1	119.050.000
15	1.3.2.01.03.05.002.	MesinPompaAirMa sjidIslamicCenter	unit	3	23.100.000
16	1.3.2.01.03.05.005.	MesinPompaAirSub mersible	unit	1	6.530.000
17	1.3.2.02.01.03.002.	MobilBox	unit	1	33.390.000
18	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	5.625.000
19	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	31.500.000
20	1.3.2.02.01.02.003.	MiniBus	unit	1	84.000.000
21	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	62.860.000
22	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	13.830.400
23	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	unit	1	119.780.000
24	1.3.2.02.01.03.002.	DoubleCabin	unit	1	265.000.000
25	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	91.900.000
26	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	unit	1	204.203.500
27	1.3.2.02.01.05.002.	SepedaMotorAngku tanBarang	unit	1	28.435.000
28	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	32.384.000
29	1.3.2.03.03.01.072.	GPS	unit	1	8.584.000
30	1.3.2.03.02.04.002.	DongkrakHidrolik	unit	1	26.880.000
31	1.3.2.03.01.06.012.	Shinshaw	unit	1	19.800.000
32	1.3.2.03.03.01.072.	PengadaanGPS	unit	1	6.490.000
33	1.3.2.03.02.11.003.	Meteran50M	unit	5	575.000
34	1.3.2.03.03.09.016.	Meteranlaserdigital	unit	1	2.943.000
35	1.3.2.03.03.01.072.	GPSMap	unit	1	4.895.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

36	1.3.2.03.03.01.129.	Meterandorong	unit	1	1.155.000
37	1.3.2.03.03.08.012.	ThermometerIR	unit	1	3.933.000
38	1.3.2.03.02.07.009.	KotakKubusLokal	unit	3	1.155.000
39	1.3.2.03.02.07.003.	Mataborbeton	unit	2	13.580.000
40	1.3.2.03.02.07.003.	MataborHotmix	unit	1	5.993.000
41	1.3.2.03.03.08.012.	Thermometer	unit	2	1.045.000
42	1.3.2.03.03.01.072.	GPS(GarminMontana680)	unit	1	7.000.000
43	1.3.2.03.03.09.016.	Meteranlaserdigital(BOSCH/GLM7000)	unit	1	5.000.000
44	1.3.2.03.01.06.012.	MesinPemotongKayu/ChainSaw	unit	1	4.500.000
45	1.3.2.04.01.02.007.	TankiSemprot	unit	2	600.000
46	1.3.2.05.02.01.004.	KursiKayu	unit	6	157.500
47	1.3.2.05.02.01.008.	MejaRapat	unit	1	350.000
48	1.3.2.05.02.01.004.	Kursijokkayu	unit	1	35.000
49	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	3	106.000
50	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKecil	unit	1	9.500
51	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	2	103.000
52	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKepegawaian	unit	2	92.000
53	1.3.2.05.01.05.005.	Whiteboard	unit	1	23.000
54	1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik	unit	1	493.000
55	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Kayu	unit	2	94.000
56	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	3	216.000
57	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	3	185.000
58	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	7	1.788.000
59	1.3.2.05.02.01.048.	Kursi+MejaTamud	unit	1	115.000
60	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	9	661.000
61	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	44.000
62	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	1	94.000
63	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	2	221.000
64	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	19.000
65	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	3	70.500
66	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	141.000
67	1.3.2.05.01.04.001.	LemariBesi	unit	1	506.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

68	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	92.000
69	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	38.000
70	1.3.2.05.01.04.001.	LemariBesi	unit	1	552.000
71	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	2	184.000
72	1.3.2.05.01.05.005.	White board	unit	1	38.000
73	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Tamu	unit	1	207.000
74	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Jok	unit	2	94.000
75	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	4	105.714
76	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	729.000
77	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	497.000
78	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	422.000
79	1.3.2.05.02.01.004.	Kursijok	unit	1	47.000
80	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	68.000
81	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	42.000
82	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	5	215.000
83	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	38.000
84	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	938.000
85	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	2	795.000
86	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	3	739.000
87	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	6	1.587.429
88	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	3	59.000
89	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	133.000
90	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	133.000
91	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	210.000
92	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	6	175.000
93	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	154.000
94	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
95	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	45.000
96	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
97	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
98	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	66.000
99	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	126.000
100	1.3.2.05.02.01.002.	Meja1/2biro	unit	3	159.000
101	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	1	559.000
102	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	213.000
103	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	699.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

104	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	287.000
105	1.3.2.05.02.06.037.	Cermin	unit	1	11.250
106	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	2	126.000
107	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	74.000
108	1.3.2.05.02.01.004.	KursiMejaTamu	unit	1	56.000
109	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	239.000
110	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	205.000
111	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	3	240.000
112	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	502.000
113	1.3.2.05.02.06.038.	SpenserAir	unit	1	202.000
114	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	1	504.000
115	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	193.000
116	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	225.000
117	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	6	674.000
118	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	11	883.000
119	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	59.000
120	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	1	566.000
121	1.3.2.05.01.04.007.	Brankas	unit	1	2.047.000
122	1.3.2.05.01.04.007.	Brankas	unit	1	1.668.000
123	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	872.000
124	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	2	405.000
125	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	7	254.000
126	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	10	363.000
127	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	10	581.000
128	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	116.000
129	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	58.000
130	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	1	36.000
131	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	2	73.000
132	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	1	32.000
133	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	10	388.000
134	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	29.000
135	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	71.000
136	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	80.000
137	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	85.000
138	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	56.000
139	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	120.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

140	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	60.000
141	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	5	300.000
142	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	13	779.000
143	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	60.000
144	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKunci	unit	1	81.000
145	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabine t	unit	1	14.735.000
146	1.3.2.05.02.01.008.	MejaRapat	unit	8	6.336.000
147	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPimpinan	unit	3	1.815.000
148	1.3.2.05.02.01.032.	KursiRapatPutar	unit	20	6.820.000
149	1.3.2.05.02.06.059.	Hordeng	unit	67	9.949.500
150	1.3.2.05.03.02.011.	MejaSofaModel2	unit	2	10.113.033
151	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3Or angModel1	unit	2	11.912.184
152	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3Or angModel2	unit	2	9.184.014
153	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	6	1.925.740
154	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	2	5.833.186
155	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el2	unit	7	9.504.180
156	1.3.2.05.02.01.014.	MejaInformasi	unit	3	45.656.079
157	1.3.2.05.02.01.004.	KursiModel2	unit	2	1.560.000
158	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Luki san/Tapis	unit	1	2.500.000
159	1.3.2.05.01.04.002.	PembuatanLemari yainanType1	unit	2	41.405.011
160	1.3.2.05.01.04.027.	LemariPecahBelah	unit	2	21.820.433
161	1.3.2.05.01.04.004.	RakdiBawahMejaB eton	unit	2	12.506.247
162	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran120x2 00cm	unit	16	69.755.806
163	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUku ran120x200cm(Mat rasPegas/KasurRo man,Guling2Bhdan	unit	16	77.600.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Bantal2Bh, BedCover2Bh, Selimut2Bh			
164	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel01	unit	8	12.930.184
165	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	8	22.544.580
166	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	24	30.013.708
167	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	8	19.976.399
168	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaModel03	unit	16	56.640.240
169	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	16	19.739.013
170	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	9	63.463.269
171	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	8	33.652.410
172	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	16	20.673.710
173	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDindingModel2	unit	8	9.052.444
174	1.3.2.05.02.06.056.	PasangIntalasiPemanasAir/WaterHeaterExDalamNegeri	unit	8	21.200.000
175	1.3.2.05.02.01.040.	BakPotBunga	unit	16	5.135.308
176	1.3.2.05.02.01.016.	MejaMmodel8	unit	8	8.600.514
177	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTV	unit	1	2.497.050
178	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel4	unit	24	29.182.397
179	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	2	641.917
180	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungModel1	unit	2	5.837.186
181	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungModel2	unit	4	5.430.960
182	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Lukisan/Tapis	unit	2	5.000.000
183	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariSimpanType01	unit	3	45.930.902



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

184	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariClavingServise	unit	4	14.876.867
185	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel6	unit	2	2.138.258
186	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel2	unit	2	1.520.000
187	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel3	unit	2	1.024.000
188	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	4	1.283.827
189	1.3.2.05.02.01.014.	MejaInformasi	unit	5	152.907.485
190	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModelK1	unit	2	1.520.000
191	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Lukisan/Tapis	unit	1	2.500.000
192	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel1GdKonvensi	unit	2	5.358.425
193	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel2GdKonvensi	unit	2	7.490.138
194	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK4	unit	3	12.996.532
195	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK5	unit	4	12.100.448
196	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK6	unit	2	9.371.617
197	1.3.2.05.02.01.016.	MejaKonvensiModel1	unit	5	33.552.197
198	1.3.2.05.02.01.016.	MejaKonvensiModel2	unit	4	27.671.726
199	1.3.2.05.02.01.031.	KursiKkonvensiType01	unit	40	45.600.000
200	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran180x200cm	unit	3	14.628.799
201	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUkuran180x200cm(MatrasPegas/KasurRoman,Guling2BhdanBantal2Bh,BedCover2Bh,Selimut2Bh	unit	3	19.050.000
202	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	2	2.501.142



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

203	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	2	5.636.145
204	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	2	5.636.145
205	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	3	21.154.423
206	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	2	8.413.103
207	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	1.292.107
208	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	2	2.584.214
209	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	3	3.748.500
210	1.3.2.05.01.04.004.	RakType1	unit	2	12.506.247
211	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel1	unit	2	1.520.000
212	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	4	1.283.827
213	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	3	12.619.654
214	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	1.292.107
215	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3OrangModel1	unit	3	17.868.276
216	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3OrangModel2	unit	2	9.184.014
217	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel4	unit	4	4.863.733
218	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel8	unit	2	2.150.129
219	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran180x200cm	unit	8	39.010.131
220	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUkuran180x200cm(MatrasPegas/KasurRoman,Guling2BhdanBantal2Bh,BedCover2Bh,Selimut2Bh	unit	8	50.800.000
221	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	8	22.544.580
222	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	16	20.009.139
223	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel05	unit	8	10.065.376



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

224	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaModel4	unit	8	54.566.770
225	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	16	45.089.160
226	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	8	56.411.795
227	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	9	37.858.962
228	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	8	19.976.399
229	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	16	20.673.710
230	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	8	9.996.000
231	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDindingModel2	unit	8	9.052.444
232	1.3.2.05.02.06.056.	PasangIntalasiPemanasAir/WaterHeaterKap145#ExDalamNegeri	unit	8	21.200.000
233	1.3.2.05.02.01.040.	BakPotBunga	unit	16	5.135.308
234	1.3.2.05.02.06.057.	Ambal/PermadaniModelA	unit	8	13.200.000
235	1.3.2.05.02.06.057.	Ambal/PermadaniModelB	unit	8	18.000.000
236	1.3.2.05.02.01.014.	MejaResepsionisLapisGranita	unit	4	60.874.772
237	1.3.2.05.01.04.013.	BulfetBackground	unit	2	13.136.873
238	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModelPapanCatur/M1	unit	1	5.946.838
239	1.3.2.05.02.01.016.	MejaSofaModel2	unit	3	15.169.549
240	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModelM3/M5	unit	5	6.793.590
241	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK1	unit	3	12.539.605
242	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK2/K4	unit	4	17.328.710
243	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK3	unit	6	18.150.672
244	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK4	unit	4	5.506.292



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

245	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModelK5	unit	2	1.520.000
246	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	2.497.050
247	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	3	8.755.778
248	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod elCL	unit	5	3.420.500
249	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	10	11.315.555
250	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	10	3.209.567
251	1.3.2.05.02.06.027.	PengadaanHiasan Dinding/Lukisan/Ta pis	unit	2	5.000.000
252	1.3.2.05.02.01.017.	MejaBarLapisGranil e1	unit	1	41.805.412
253	1.3.2.05.02.01.017.	MejaBarLapisGranil e2	unit	1	27.821.540
254	1.3.2.05.02.01.016.	MejaRestModelM3	unit	11	30.998.798
255	1.3.2.05.02.01.031.	KursiRestModelM2	unit	44	54.282.285
256	1.3.2.05.02.01.031.	KusiBar	unit	4	4.663.209
257	1.3.2.05.02.01.041.	BackgroundBar	unit	3	34.004.765
258	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	4	11.674.371
259	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod elCL	unit	3	1.984.500
260	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	6	6.789.333
261	1.3.2.05.02.06.027.	PengadaanHiasan Dinding/Lukisan/Ta pis	unit	2	5.000.000
262	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariGudang	unit	2	32.698.805
263	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariGantung	unit	3	40.721.861
264	1.3.2.05.01.04.004.	RakDapur	unit	2	32.359.246
265	1.3.2.05.01.04.004.	RakBawahMejaBet on	unit	1	6.253.124
266	1.3.2.05.01.04.004.	RakPakaian	unit	3	35.491.726
267	1.3.2.05.01.04.004.	RakAlat	unit	1	6.253.123
268	1.3.2.05.02.01.016.	MejaMedium	unit	3	41.507.589



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

269	1.3.2.05.02.01.031.	KursiPodiumType0 1	unit	6	6.840.000
270	1.3.2.05.02.01.031.	KursiKonvrensiTyp e03	unit	289	147.968.000
271	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	16	19.992.000
272	1.3.2.05.02.06.008.	PeralatanAudioSist emKap3500Watt	unit	1	70.000.000
273	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	2.500.000
274	1.3.2.05.01.02.003.	Calculator	unit	4	1.000.000
275	1.3.2.05.02.01.032.	Kursikadis	unit	1	1.980.000
276	1.3.2.05.02.01.048.	Kursitamu	unit	1	7.425.000
277	1.3.2.05.02.01.032.	Kursiputar	unit	10	2.200.000
278	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	10	6.930.000
279	1.3.2.05.01.05.005.	Whiteboard	unit	1	935.000
280	1.3.2.05.02.01.048.	KursiTamu	unit	1	3.960.000
281	1.3.2.05.02.01.036.	Kursilipat	unit	57	13.794.000
282	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKerja	unit	57	53.295.000
283	1.3.2.05.02.06.059.	Hordeng	unit	1	40.920.000
284	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabine t	unit	1	17.380.000
285	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor	unit	1	8.800.000
286	1.3.2.05.02.01.041.	HijabStenlist	unit	1	26.334.000
287	1.3.2.05.02.06.039.	mimbarUkirJati	unit	1	11.900.000
288	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	53.960.000
289	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabine t	unit	1	24.000.000
290	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	34.870.000
291	1.3.2.05.02.01.041.	PagarBatasSuci	unit	33	95.750.000
292	1.3.2.05.01.01.001.	MesinTik	unit	2	4.160.000
293	1.3.2.05.01.02.003.	Kalkulator	unit	3	600.000
294	1.3.2.05.01.05.003.	PapanInformasi	unit	1	79.667.000
295	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	34.702.000
296	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor	unit	1	9.990.000
297	1.3.2.05.02.01.032.	Kursikerja	unit	5	12.100.000
298	1.3.2.05.01.05.012.	AbsenSidikJari	unit	1	3.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

299	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPotongRump ut	unit	2	11.874.000
300	1.3.2.05.02.06.077.	PengadaanLampuJ alan	unit	18	177.980.000
301	1.3.2.05.01.05.043.	proyektor	unit	1	8.250.000
302	1.3.2.05.02.04.004.	acsplit	unit	1	4.000.000
303	1.3.2.05.01.04.002.	Belanjamodalpeng adaanalhari	unit	1	2.500.000
304	1.3.2.05.01.04.002.	Almaripakaian	unit	17	62.450.000
305	1.3.2.05.01.04.002.	Almariarsip	unit	2	7.400.000
306	1.3.2.05.01.05.005.	WhiteBoard	unit	1	700.000
307	1.3.2.05.02.06.059.	Gorden	unit	86	169.820.000
308	1.3.2.05.02.06.057.	karpets	unit	1	2.000.000
309	1.3.2.05.02.01.002.	Belanjamodalpeng daanmejakerja	unit	5	4.500.000
310	1.3.2.05.02.01.008.	Belanjamodalpeng daanmejarapat	unit	1	9.500.000
311	1.3.2.05.02.01.032.	Belanjamodalpeng daankursikerja	unit	5	2.500.000
312	1.3.2.05.02.01.004.	Belanjamodalpeng daankursirapat	unit	20	7.500.000
313	1.3.2.05.02.01.010.	tempattidurtingkat	unit	24	88.960.000
314	1.3.2.05.02.01.010.	tempattidurstandar(single)	unit	9	28.460.000
315	1.3.2.05.02.01.025.	Kasur	unit	48	56.910.000
316	1.3.2.05.02.01.048.	Belanjamodalpeng adaansofa	unit	1	5.750.000
317	1.3.2.05.02.01.004.	Belanjamodalpeng adaankursitamu	unit	2	6.000.000
318	1.3.2.05.02.05.009.	Belanjamodalpeng adaantabunggas	unit	3	2.850.000
319	1.3.2.05.02.05.002.	Belanjamodalpeng adaankomporgas	unit	3	1.950.000
320	1.3.2.05.02.05.015.	Belanjamodalpeng adaanrakpiring	unit	3	1.500.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

321	1.3.2.05.02.06.070.	Belanjamodalpeng adaanjemuran	unit	1	5.000.000
322	1.3.2.05.02.06.077.	LampuTaman(Area Parkir)	unit	7	93.989.000
323	1.3.2.05.02.06.077.	LampuTaman	unit	5	43.785.000
324	1.3.2.05.02.06.027.	OrnamenSiger+No menklatur	unit	1	12.844.000
325	1.3.2.05.02.01.028.	MejaMakan(2Kursi)	unit	2	5.370.000
326	1.3.2.05.02.01.028.	MejaMakan(4Kursi)	unit	2	14.012.000
327	1.3.2.05.02.01.002.	MejaMiniBar	unit	1	18.098.000
328	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	2	12.000.000
329	1.3.2.05.01.05.053.	BackgroundScreen(MAXTOR/TRIPOD PORTABLESCREE N)	unit	1	2.500.000
330	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor(BENQ/M S527P)	unit	1	6.000.000
331	1.3.2.05.02.01.006.	KursiTamanIslamic Centre	unit	20	98.711.000
332	1.3.2.05.02.03.003.	AlatPotongRumput	unit	1	8.800.000
333	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKayu	unit	2	5.300.000
334	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKerja/Tulis(Ka yu)	unit	1	950.000
335	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	6	3.480.000
336	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPotongRump ut	unit	1	3.900.000
337	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPemotongRu mput	unit	2	8.800.000
338	1.3.2.05.02.06.036.	TanggaLipat	unit	1	10.000.000
339	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPemotongRu mput	unit	1	4.400.000
340	1.3.2.05.01.04.005.	FillingCabinet	unit	1	5.400.000
341	1.3.2.06.02.01.003.	Telephone	unit	1	133.000
342	1.3.2.06.02.01.003.	PeralatanTelepon	unit	2	550.000
343	1.3.2.06.02.06.001.	Wireless	unit	1	10.120.000
344	1.3.2.06.02.01.010.	Mesifax	unit	1	2.200.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

345	1.3.2.06.01.02.003.	PengadaanKamera	unit	1	1.848.000
346	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera	unit	5	12.450.000
347	1.3.2.06.01.02.003.	KameraDLSR	unit	2	13.960.000
348	1.3.2.06.02.01.006.	HandyTalkie	unit	2	4.000.000
349	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(CANON/A 22500)	unit	2	2.000.000
350	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(NIKONS25 00)	unit	1	1.000.000
351	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(CANON/12 20)	unit	1	5.500.000
352	1.3.2.06.02.01.006.	HandyTalkie(VOXT ER/V35)	unit	2	4.000.000
353	1.3.2.06.01.05.047.	Drone	unit	1	24.850.000
354	1.3.2.08.01.06.062.	HammerTest	unit	1	9.440.000
355	1.3.2.08.01.31.004.	JangkaSorong(Sig ma)	unit	2	540.000
356	1.3.2.08.01.06.062.	Hammertest	unit	1	6.050.000
357	1.3.2.08.01.31.004.	Jangkasorongdigita l	unit	1	1.513.000
358	1.3.2.08.01.06.056.	SlumTesset	unit	1	2.118.000
359	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	5.262.000
360	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	6.477.000
361	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	762.000
362	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	4	10.819.000
363	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	622.333
364	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	2	324.000
365	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	2.370.000
366	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	2.150.000
367	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	1	5.885.000
368	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	2	11.880.000
369	1.3.2.10.01.02.002.	Notebook	unit	1	24.750.000
370	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	2	19.800.000
371	1.3.2.10.01.02.002.	PengadaanLaptop	unit	1	14.960.000
372	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	9.900.000
373	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	6.980.000
374	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	2	19.250.000



375	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	9.980.000
376	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterDeskjet	unit	1	3.580.000
377	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterLaserjet	unit	1	2.500.000
378	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	15.000.000
379	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	2	2.260.000
380	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner	unit	1	830.000
381	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerDekstop(AmdE2)	unit	3	21.000.000
382	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop(CoreI5)	unit	5	44.750.000
383	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(EpsonL120)	unit	3	7.200.000
384	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerDekstop(CoreI7)	unit	2	29.800.000
385	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(EpsonL120)	unit	1	2.400.000
386	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterA3(Officejet7 612)	unit	1	3.800.000
387	1.3.2.10.01.02.002.	LapTop	unit	2	19.624.000
388	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(PeralatanPe rsonalKomputer)	unit	1	2.954.750
389	1.3.2.10.01.02.002.	LaptopASUS(CoreI 7)	unit	2	29.850.000
390	1.3.2.10.02.03.003.	Scaner+Printer	unit	1	4.000.000
391	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	14.950.000
392	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	9.733.950
393	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	3.055.100

C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 59.585.842.233, yang bersumber dari APB. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 jumlah anggaran naik menjadi Rp 65.885.502.099 dengan belanja yang bersumber dari APBD dan Anggaran Kenaikan di perubahan di pengaruhi oleh dana Insentif Fiskal (DIF) Kesejahteraan Masyarakat sebesar. Dengan Rincian Sebagai berikut :



Tabel 3.4

Rekap DPA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Rekening			Uraian	Murni Jumlah(Rp)	Perubahan Jumlah(Rp)	Kurang lebih
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp12.010.859.503	Rp12.954.094.503	Rp943.235.000
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.285.502.800	Rp5.333.580.600	Rp48.077.800
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.680.356.703	Rp7.575.513.903	Rp895.157.200
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0
5	2		BELANJA MODAL	Rp47.574.982.730	Rp52.931.407.596	Rp5.356.424.866
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.000.046.755	Rp1.140.665.995	Rp140.619.240
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp46.574.935.975	Rp51.775.741.601	Rp5.200.805.626
			Jumlah Belanja	Rp59.585.842.233	Rp65.885.502.099	Rp6.299.659.866



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban ber akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Predikat nilai capaian kerjanya

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



Tabel 4.2

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dengan indikator Persentase Jalan Mantap
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dengan indikator sasaran Persentase Luas Layanan Irigasi



- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dengan indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dengan indikator sasaran Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah dengan indikator sasaran Persentase Lahan Yang disertifikasi

B. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 600/03/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 03 Januari 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022	2023		Akhir Renstra 2026	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian dengan Akhir Renstra
1	Persentase Jalan Mantap	%	72,69	63,45	57,39	67,80	84,65%
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	62,10	57,26	57,26	60,00	95,4%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	86,44	77,68	77,80	81,38	95,6%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100%
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	%	-	100	100	100	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berbeda dengan Renstra tahun 2017-2022 dengan target Renstra 2023-2026, hal ini dikarenakan perbedaan formulasi perhitungan dan verifikasi capaian oleh kementerian sehingga target tahun 2023 harus di turunkan menyesuaikan dengan hasil dari verifikasi dan formulasi perhitungan terbaru sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2024

1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 sebanyak 5 sasaran.


Tahun 2023 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dari sebanyak 5 sasaran strategis



dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jalan Mantap	%	63,45	57,39	90,45%
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26	100.00
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,68	77,80	100.15
4	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100.00
5	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100.00



Gambar 4. 1 Capaian IKU Tahun 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 4.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	80,00%
3	Tidak Mencapai Target	20,00%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	0	0.00	4	80,00	1	20.00
	Jumlah	5	0	0.00	4	80,00	1	20.00



Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	5	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	4	80.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	20.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar Nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026, analisis



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1


Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Mantap	72,69	63,45	57,39	90,45	67,80	84,65%



Gambar 4. 2 Grafik Capaian Persentase jalan Mantap

Berdasarkan SK Bupati nomor: B/243/KPTS/III.03/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, memiliki panjang jalan kabupaten 724 KM. Dan telah di rubah SK Bupati Nomor :B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM Target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023-2026 sebesar 67,8%, sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang tata cara



pemeliharaan dan penilikan jalan, bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2023 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2023 sebesar 57,38 % dan tidak mantap sebesar 42,61 % dari panjang Ruas Jalan kabupaten 668,9 KM berdasarkan SK Bupati Nomor B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 Formulasi Pengukuran Persentase Jalan Mantap tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Jalan Mantap} &= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan} \\ &\quad \text{Kabupaten}) \times 100 \% \\ &= (383,847 \text{ KM} / 668,9 \text{ KM}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{57,38 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" adalah sebesar 57,38 dari target sebesar 63,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,45%.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" tahun ini adalah sebesar 57,38%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sebesar 67,80 % maka capaian kinerjanya mencapai nan 84,65% Kondisi Jalan Kabupaten hingga akhir tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :


Tabel 4.7
Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2023

No.	Kondisi Jalan	Panjang jalan		Kondisi jalan	Panjang Jalan	
		KM	%		KM	%
1	Mantap	383,847	57,38%	Baik	199,351	29,80%
				Sedang	184,496	27,58%
2	Tidak Mantap	285,05	42,61%	Rusak Ringan	74,416	11,13%
				Rusak Berat	210,634	31,49%
JUMLAH		668,90	100,00%	JUMLAH	668,9	100,00%

Berdasarkan Data teknis Jalan yang telah di setujui oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 Kondisi mantap jalan 62,4 % dari panjang jalan kabupaten 724 KM dan untuk tahun 2023 bulan April kondisi mantap jalan 58,35 %. Setelah



dilakukan survei kondisi jalan pada akhir periode 2023 kondisi mantap jalan menurun menjadi 57,38 % Penurunan ini di akibatkan kurangnya pemeliharaan jalan yang telah di tingkatkan dan dibangun dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR sehingga terjadi penurunan kemantapan jalan. Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat di tampilkan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4. 3 kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2021-2023

Tahun 2023 di Lampung Barat telah terbangun jalan baik melalui APBD, DAK atau dana pusat (inpres) sebanyak 17,5km atau sebanyak 2,61%, dari panjang jalan kabupaten 651,4 KM ini menandakan ada panjang ruas jalan yang tanpa penanganan yaitu sebanyak 651,4 KM. Ruas sepanjang 651,4 KM yang tidak tertangani inilah yang menjadi potensi penambahan kerusakan jalan baik dari baik ke rusak ringan atau sedang ke rusak ringan ataupun berat. Hal-lain adalah ada perubahan metode survei yang sebelumnya hanya melihat kondisi per-200m menjadi 100m. Jika sebelumnya metode verifikasi menggunakan foto, sekarang menjadi video sehingga jenis kondisi menjadi lebih detil. berdasarkan penanganan jalan melalui dana DAK tahun 2023 sebesar 30 Milyar hanya dapat tertangani sepanjang 7 km atau sekitar 1% dengan desain standar Kementerian PUPR

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana



dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator sasaran IKU indeks Konektivitas tahun 2023 sebesar 6,6 Poin.

Tabel 4.8
Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Provinsi Lampung				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	meningkatnya konektivitas antar wilayah	indeks	Indeks	6,6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	63,45	63,45

3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :

Tabel 4.9
Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Nasional				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Jam/100 KM	2.08	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	63,45	63,45



4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisis faktor pendukung ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran tersebut.

Tabel 4.10
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2023

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	Persentase Jalan Mantap	<ol style="list-style-type: none">dukungan dari pemerintah terhadap program ini untuk keterhubungan aksesibilitas antar kawasan, juga dimaksudkan untuk pengembangan kawasan guna meningkatkan kepariwisataan dan perekonomian.Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Partisipasi ini dapat berupa pengumpulan umpan balik, dukungan dari masyarakat setempat, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan pengguna jalan	<ol style="list-style-type: none">Kondisi Geografis dan Lingkungan: Faktor seperti topografi yang sulit, lingkungan yang rawan terhadap bencana alam, atau kebutuhan untuk melewati daerah yang terpencil dapat menjadi penghambat bagi pembangunan jalan mantap.Kurangnya Kapasitas Institusi: Kurangnya kapasitas dalam institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan, termasuk kurangnya keahlian teknis, manajerial, atau administratif, dapat menghambat kemajuan proyek.Kurangnya Pemeliharaan: Kurangnya	<ol style="list-style-type: none">Alokasi Anggaran yang Memadai: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan mantap. Ini termasuk memprioritaskan infrastruktur jalan dalam rencana anggaran jangka panjang dan menjamin bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut.Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan mantap direncanakan dengan baik. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan ekonomi setempat,



			<p>pemeliharaan teratur pada jalan yang sudah ada dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan, meningkatkan risiko kerusakan, dan mengurangi persentase jalan mantap secara keseluruhan.</p> <p>4. Faktor Alam dan Cuaca: Faktor alam seperti musim hujan yang ekstrem, banjir, atau gempa bumi dapat mengganggu pembangunan jalan mantap dan menyebabkan penundaan</p>	<p>pemilihan rute yang optimal, serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial.</p> <p>3. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus diterapkan untuk melacak kemajuan proyek pembangunan jalan mantap. Ini memungkinkan mengidentifikasi masalah atau hambatan dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.</p> <p>4. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan mantap dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan proyek. Ini melibatkan dialog terbuka, penyuluhan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal.</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Institusi: Pemerintah perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan mantap. Ini dapat mencakup pelatihan teknis,</p>
--	--	--	--	--



				pengembangan manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas administratif.
--	--	--	--	---

5. Realisasi Anggaran Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp. 55.609.636.916.

Tabel 4.11
Realisasi Anggaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.060.896.148	49.268.541.574	49.054.821.638	99,57%
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	45.060.896.148	49.268.541.574	49.054.821.638	99,57%
1.1.1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	425.787.100	825.787.100	815.840.215	98,80%
1.1.2	Survei Kondisi Jalan / Jembatan	559.964.800	559.964.800	557.444.575	99,55%
1.1.3	Pembangunan Jalan	1.001.752.000	1.318.752.000	1.310.529.270	99,38%
1.1.4	Rekonstruksi Jalan	3.796.600.000	4.145.736.000	4.124.253.300	99,48%
1.1.5	Rehabilitasi Jalan	30.941.987.000	30.941.987.000	30.824.970.178	99,62%
1.1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	241.400.000	1.529.400.000	1.521.552.080	99,49%
1.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.539.567.000	2.539.567.000	2.523.198.120	99,36%
1.1.8	Pembangunan Jembatan	2.244.000.000	2.244.000.000	2.231.833.000	99,46%
1.1.9	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	253.945.048	253.945.048	252.371.800	99,38%
1.1.10	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	3.055.893.200	4.909.402.626	4.892.829.100	99,66%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	6.646.817.920	6.707.683.220	6.554.815.278,00	97,72%
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.786.000	63.786.000	63.627.600,00	99,75%
2.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.829.000	16.829.000	16.697.000	99,22%
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.525.000	6.525.000	6.524.000	99,98%
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.375.000	6.375.000	6.375.000	100,00%
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.551.000	6.551.000	6.550.800	100,00%
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.471.000	6.471.000	6.446.000	99,61%
2.1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.035.000	11.035.000	11.034.800	100,00%
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.208.652.800	5.330.510.600	5.199.460.915	97,54%



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.182.182.800	5.296.540.600	5.165.590.915	97,53%
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.245.000	6.245.000	6.145.000	98,40%
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.925.000	17.425.000	17.425.000	100,00%
2.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.300.000	10.300.000	10.300.000	100,00%
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.481.500	16.481.500	16.481.400	100,00%
2.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.481.500	16.481.500	16.481.400	100,00%
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.770.000	122.002.500	121.693.300	99,75%
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.994.000	5.994.000	5.993.000	99,98%
2.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.200.000	25.700.000	25.700.000	100,00%
2.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000	9.360.000	9.300.000	99,36%
2.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.915.000	8.915.000	8.915.000	100,00%
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.301.000	72.033.500	71.785.300	99,66%
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.961.550	134.861.550	130.582.472	96,83%
2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000	5.120.000	5.120.000	100,00%
2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.800.000	42.800.000	38.780.022	90,61%
2.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.041.550	86.941.550	86.682.450	99,70%
2.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.101.166.070	1.040.041.070	1.022.969.591	98,36%
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.150.000	143.025.000	140.206.985	98,03%
2.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	142.712.580	142.712.580	142.677.000	99,98%
2.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.000	27.100.000	27.100.000	100,00%
2.6.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.701.500	133.701.500	133.324.000	99,72%
2.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.501.990	593.501.990	579.661.606	97,67%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	81748200	-		0%
3.1	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	81748200	-		0%
3.1.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	81748200	-		0%
Total		Rp51.789.462.268	Rp55.976.224.794	Rp55.609.636.916	99,35%

Dari Tabel 4. ? Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Kualitas



Infrastruktur Jalan dibutuhkan anggaran sebesar Rp.51.789.462.268,- dan mendapat kenaikan sebesar 8,08 % atau Rp.4.186.762.526,- pada perubahan anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 55.976.224.794,- dengan realisasi Rp. 55.609.636.916,- atau 99,35 %

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan



Gambar 4. 4 Ruas Jalan Ruas Sebarus-Padang Dalam



Gambar 4. 5 Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Sebarus-Padang Dalam



Gambar 4. 6 Pekerjaan 100 % Jalan Kabupaten Ruas Sebarus-Padang Dalam



Sasaran 2

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi


No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	56,34	57,26	57,26	100	60,00	95,43

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023 sebesar 57,26%.

Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Luas Layanan Irigasi} &= \left(\frac{\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani}}{\sum \text{Luas daerah Irigasi}} \right) \times 100 \% \\ &= \left(\frac{6.551,12 \text{ Ha}}{11.442,51 \text{ Ha}} \right) \times 100 \% \\ &= \mathbf{57,26 \%} \end{aligned}$$



Gambar 4. 7 Grafik Capaian Presentase Luas Layanan irigasi

Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " adalah sebesar dari target sebesar 57,26 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 95%.



Tabel. 4.13

Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi/Pengairan		2021	2022	2023	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis		126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer					
	1. Saluran Kondisi Baik	70.368	71.874,51	72.243,30	Meter
	2. Saluran Kondisi Sedang	18.752,50	21.366,97	7.402,17	Meter
	3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	10.097,50	6.475,53	21.119,27	Meter
	4. Saluran Kondisi Rusak Berat	27.153,00	26.653,93	25.606,26	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi		118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis		5425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis		11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), dengan sasaran IKU Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dengan indikator Sasaran IKU Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2 tahun 2023 sebesar 50 %.

Tabel 4.14

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

No.	Provinsi Lampung				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2	%	50	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26



3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :

Tabel 4.15

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023

No.	Nasional				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ hektar	21,971	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26

4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran luas layanan irigasi melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran luas layanan irigasi

Tabel 4.16

Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatkan Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	5. Perencanaan yang Terpadu: Perencanaan yang matang dan terintegrasi antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan pengalokasian sumber daya yang tepat dan efisien untuk mencapai sasaran luas layanan irigasi.	1. Keterbatasan Sumber Daya Air: Ketersediaan air yang terbatas atau tidak stabil dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai sasaran luas layanan irigasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, penurunan kualitas air, atau kompetisi penggunaan air	1. Peningkatan Manajemen Air: Meningkatkan manajemen air dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengaturan aliran air yang lebih efisien, pemeliharaan rutin infrastruktur irigasi, dan penggunaan teknologi sensor untuk mengukur kelembaban tanah secara akurat. 2. Penguatan Infrastruktur



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>6. Infrastruktur Irigasi yang Tepat: Infrastruktur irigasi yang baik, seperti saluran air, embung, bangunan pengatur air, dan sistem distribusi air, perlu dibangun dan dipelihara dengan baik untuk memastikan aliran air yang lancar dan merata ke seluruh lahan pertanian.</p> <p>7. Partisipasi dan Keterlibatan Petani: Partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan irigasi. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara lebih akurat dan menemukan solusi yang lebih tepat.</p> <p>8. Pengelolaan Air yang Baik: Manajemen air yang baik meliputi pengaturan aliran air, pengendalian kebocoran, pemeliharaan sistem irigasi, dan pengelolaan konflik penggunaan air antara petani dapat meningkatkan ketersediaan air bagi semua pihak.</p> <p>9. Monitoring dan Evaluasi: Sistem Monitoring dan</p>	<p>dari sektor-sektor lain.</p> <p>2. Infrastruktur Irigasi yang Buruk: Infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat aliran air yang efisien dan merata ke lahan pertanian. Kebocoran, tumpukan sedimentasi, dan kerusakan lainnya dapat mengurangi efektivitas sistem irigasi.</p> <p>3. Manajemen yang Tidak Efisien: Kurangnya manajemen yang efisien dari sistem irigasi, termasuk pengaturan aliran air yang tidak tepat, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan air yang buruk, dapat menghambat distribusi air yang merata dan optimal ke lahan pertanian.</p> <p>4. Kurangnya Keterlibatan Petani: Tidak partisipasi atau keterlibatan petani yang rendah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman lokal dan masalah yang dihadapi, serta mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sistem.</p>	<p>Irigasi: Melakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, serta membangun infrastruktur baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.</p> <p>3. Peningkatan Partisipasi Petani: Mendorong partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dengan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan pertemuan komunitas.</p> <p>4. Reformasi Kebijakan: Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan irigasi yang berkelanjutan,</p> <p>5. Manajemen Konflik Penggunaan Air: Mendorong dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik penggunaan air secara damai, serta mengembangkan mekanisme alokasi air yang adil dan transparan.</p> <p>6. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti sistem pengairan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>evaluasi yang efektif akan membantu dalam memantau kinerja sistem irigasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air.</p> <p>10. Keterlibatan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan air dan mempromosikan praktik-praktik irigasi yang ramah lingkungan juga merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup.</p> <p>11. Kondisi Lingkungan yang Stabil: Kondisi lingkungan yang stabil, termasuk cuaca yang dapat diprediksi dan minimnya risiko bencana alam, dapat memberikan kepastian bagi petani dan pemangku kepentingan untuk mengelola sistem irigasi dengan lebih efektif.</p>	<p>5. Ketidakmampuan Teknologi Irigasi: Kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi irigasi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya dana untuk investasi dalam teknologi tersebut, dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air di pertanian.</p> <p>6. Kebijakan dan Peraturan yang Tidak Mendukung: Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung, seperti subsidi yang tidak tepat, birokrasi yang berlebihan, atau ketidakpastian hukum, dapat menghambat investasi dan inovasi dalam pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>7. Konflik Penggunaan Air: Persaingan penggunaan air antara sektor-sektor yang berbeda, seperti pertanian, industri, dan pemukiman, dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam alokasi air, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan dan operasi sistem irigasi.</p> <p>8. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Perubahan</p>	<p>fluktuasi cuaca ekstrem.</p> <p>7. Penyuluhan dan Pendidikan: Menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada petani tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan, serta memberikan pelatihan tentang manajemen air yang efektif.</p> <p>8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pertanian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah irigasi.</p> <p>9. Peningkatan Pendanaan dan Investasi: Meningkatkan pendanaan dan investasi dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, baik melalui anggaran pemerintah, pinjaman, maupun dukungan dari lembaga keuangan internasional</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
			<p>iklim, termasuk pola curah hujan yang tidak teratur dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, dapat mengganggu operasi dan keberlanjutan sistem irigasi.</p> <p>9. Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Kurangnya kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup secara umum dapat mengurangi motivasi untuk mengadopsi praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>10. Kurangnya Pendanaan dan Sumber Daya: Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia yang cukup untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menghambat kemampuan untuk memperbaiki atau memperluas infrastruktur irigasi yang ada.</p>	



5. Realisasi Anggaran Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp. 4.863.996.500.

Tabel 4.17

Realisasi Anggaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.438.336.000	4.863.996.500	4.833.331.000	99,37%
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	822.898.000	822.898.000	819.953.000	99,64%
1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	64.222.000	64.222.000	63.880.000	99,47%
1.1.2	Normalisasi/Restorasi Sungai	758.676.000	758.676.000	756.073.000	99,66%
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.615.438.000	4.041.098.500	4.013.378.000	99,31%
1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	115.171.000	115.171.000	114.213.000	99,17%
1.1.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	119.735.000	119.735.000	117.861.000	98,43%
1.1.3	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	192.430.000	192.430.000	191.848.000	99,70%
1.1.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.422.294.000	2.815.454.500	2.793.874.000	99,23%
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	765.808.000	798.308.000	795.582.000	99,66%
Total		Rp3.438.336.000	Rp4.863.996.500	Rp4.833.331.000	99,37%

Dari Tabel 4.16 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp.3.438.336.000,- dan mendapat kenaikan sebesar 41,46 % atau Rp1.425.660.500,-



pada perubahan anggaran tahun 2023 menjadi Rp4.863.996.500,- dengan realisasi Rp4.833.331.000,- atau 99,37 %.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi



Gambar 4. 9 Daerah Irigasi Way Petay Cina



Gambar 4. 8 rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Lampai



Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.18

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	76,58	77,68	77,80	100,15	81,38	95,60

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\
 &= (0,2 \times 89,00) + (0,4 \times 95,46) + (0,2 \times 62,00) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 1,22) \\
 &= \mathbf{77,80 \%}
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :



Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" adalah sebesar dari target sebesar 77,68 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.15 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" tahun ini adalah sebesar 100.15 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 95,61%.

a. Persentase Akses Air bersih


Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah atau negara untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,

Tabel 4.19

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Akses Air bersih**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Akses Air bersih	88,25	89,00	89,00	100	91,25	95,61



Gambar 4. 10 Capaian Persentase Akses Air Bersih

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Akses Air bersih adalah sebesar dari target sebesar 89,0 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Akses Air bersih tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 97,53%.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak dengan target 0,75 % dan realisasi tahun 2023 0,75 %. Capaian akhir RPJMD 2017-2022 untuk Akses Air bersih sebesar 88,25 %

b. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat secara



keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak:
Kesehatan Masyarakat: Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, seperti toilet yang bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik, membantu mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit tersebut, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Perempuan: Sanitasi yang layak juga berdampak pada kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang aman dan terjangkau, perempuan dan anak perempuan dapat merasa lebih nyaman dan aman saat menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti buang air besar dan mandi, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Pelestarian Lingkungan: Sanitasi yang layak membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air. Dengan memiliki sistem pembuangan limbah yang tepat, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem.
Pembangunan Berkelanjutan: Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak merupakan salah satu indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif, yang merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.


Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah



terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Tabel 4.19
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	93,78	95,04	95,46	100	98,82	96,60



Gambar 4. 11 Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi layak



Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak adalah sebesar 95,46% dari target sebesar 95,04% yang direncanakan Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,44% capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak tahun ini adalah sebesar 100,44 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kerjanya mencapai nan 96,60%.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak dengan target 1,68 % dan realisasi tahun 2023 1,68%. Capaian akhir RPJMD 2017-2022 untuk Akses Air bersih sebesar 93,78%

c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen vital dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan keterhubungan antarwilayah yang lancar. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan SK Bupati Nomor : B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik tahun 2022 sebesar 60%.

Pentingnya Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik yaitu Mobilitas dan Aksesibilitas: Jalan yang baik memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mencapai berbagai layanan dan peluang ekonomi. Mobilitas yang lancar mengurangi hambatan dalam transportasi barang dan orang, yang pada gilirannya meningkatkan konektivitas wilayah dan memperluas akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Keselamatan: Jalan yang terawat dengan baik juga berkontribusi pada keselamatan masyarakat. Permukaan jalan yang rata




dan bebas dari lubang atau kerusakan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Lingkungan Hidup: Infrastruktur jalan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material daur ulang dan desain yang memperhatikan keberlanjutan, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, jalan yang baik juga mendorong penggunaan transportasi umum dan berjalan kaki, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Pembangunan Ekonomi: Ketersediaan jalan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Aksesibilitas yang ditingkatkan memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru, memperluas jangkauan distribusi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan: Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk jalan lingkungan yang kondisinya baik, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 4.21
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	60	62	62	100	70	88,57



Gambar 4. 12 Grafik Persentase jalan Lingkungan Kondisi Baik

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik adalah sebesar 62% dari target sebesar 62% yang direncanakan Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 88,57%. Capaian Akhir RPJMD tahun 2017-2022 yaitu sebesar 60 %.

d. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen krusial dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan



rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian integral dari upaya tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa penanganan rumah tidak layak huni menjadi kunci untuk mencapai sasaran tersebut: Kesejahteraan dan kesehatan masyarakat: Rumah yang tidak layak huni sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kecelakaan bagi penghuninya. Dengan menangani rumah-rumah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi: Penanganan rumah tidak layak huni dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pemulihan ekonomi lokal melalui pembangunan dan renovasi rumah.


Pengurangan dampak lingkungan: Rumah yang tidak layak huni sering kali memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, baik melalui penggunaan sumber daya yang tidak efisien maupun melalui pembuangan limbah yang tidak terkendali. Dengan memperbaiki atau mengganti rumah-rumah tersebut, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan keamanan dan ketahanan bencana: Rumah yang tidak layak huni rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Melalui penanganan rumah tidak layak huni, kita dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana tersebut.

Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran

persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan

Tabel 4.22
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	92,98	93,04	92,98	99,94	93,21	99,76%



Gambar 4. 13 Persentase Penangan Rumah Tidak Layak Huni

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni adalah sebesar 92,98% dari target sebesar 93,04% yang direncanakan Tahun



2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,94% capaian ini Tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun ini adalah sebesar 99,94%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 99,76%. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 92,98 %.

e. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek utama dari sasaran ini adalah sanitasi aman, yang mencakup akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut beberapa alasan mengapa persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman menjadi kunci dalam mencapai sasaran tersebut: Kesehatan masyarakat: Sanitasi aman berperan penting dalam mencegah penularan penyakit menular, terutama di lingkungan tempat tinggal. Dengan memiliki fasilitas sanitasi yang layak, rumah tangga dapat meminimalkan risiko terhadap penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan. Kualitas air dan lingkungan: Sanitasi aman berkontribusi pada menjaga kualitas air dan lingkungan, dengan mengurangi pencemaran air tanah dan permukaan serta risiko terhadap penyebaran penyakit melalui air. Martabat dan hak asasi manusia: Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap individu untuk hidup dengan martabat. Dengan meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia ini dihormati dan dijalankan dengan baik.


Produktivitas dan pembangunan ekonomi: Sanitasi yang aman memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban biaya kesehatan.

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 4.23

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,22	1,61	1,22	75,78	2,79	43,73%



Gambar 4. 14 Capaian Persentase rumah tangga yang memiliki Sanitasi Aman



Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman adalah sebesar 1,22 % dari target sebesar 1,61% yang direncanakan Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75,78% capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun ini adalah sebesar 75,78%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 43,73%. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman Sebesar 1,22 %.

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan capaian rata-rata Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemukiman yang layak sehat , dengan sasaran IKU Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukaan yang layak sehat dan aman dengan indikator Sasaran :

1. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman target tahun 2023 sebesar 78,36 %
2. .Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi target tahun 2023 sebesar 75,99 %
3. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh target tahun 2023 sebesar 0,40 %
4. Persentase Rumah Tidak Layak huni target tahun 2023 sebesar 1,78 %

Tabel 4.24

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No.	Provinsi Lampung				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	Meningkatnya akses	Persentase Rumah	%	78,36	Meningkatnya Sarana dan	Persentase Sarana dan	%	77,68	77,80



No.	Provinsi Lampung				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
	masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak sehat dan aman	Tangga yang dapat mengakses air minum layak			Prasarana Lingkungan Permukiman	Prasarana Lingkungan			
		Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi	%	75,99					
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	0,40					
		Persentase Rumah Tidak Layak huni	%	1,78					

3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :

Tabel 4.25

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No.	Nasional				Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat				Realisasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	%	89,93	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,68	77,80

4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman :

Tabel 4.26
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2023

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sangat penting. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta koordinasi yang baik antarinstansi terkait. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman merupakan faktor penting. Melibatkan penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait seperti LSM, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya Anggaran: Salah satu faktor utama yang sering menghambat proyek-proyek infrastruktur adalah kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan.. Konflik Sosial dan Pertentangan Minat: Konflik sosial antarwarga, kelompok, atau pihak-pihak terkait dapat menghambat perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Keterbatasan Teknis: Keterbatasan pengetahuan 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan yang Matang: Melakukan perencanaan yang matang dan terarah adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah. Ini melibatkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan, prioritas, dan tantangan yang dihadapi, serta pengembangan strategi yang sesuai. Komitmen Pemerintah yang Kuat: Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, menciptakan kebijakan yang mendukung, dan memastikan koordinasi yang



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>dan jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>4. Perencanaan yang Terarah: Perencanaan yang matang dan terarah menjadi landasan bagi pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi prioritas, dan pengembangan strategi yang komprehensif.</p> <p>5. Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi terkini dalam desain, konstruksi, dan manajemen sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Kapasitas Institusi: Institusi yang memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal manajemen proyek, pengawasan, dan pemeliharaan dapat memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari sarana dan prasarana yang dibangun.</p> <p>7. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk finansial, tenaga kerja, maupun material sangat penting dalam mengimplementasikan proyek peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>8. Edukasi dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai</p>	<p>teknis atau keterampilan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat menjadi penghambat.</p> <p>4. Dampak Lingkungan dan Sosial: Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, yang mungkin memicu resistensi atau protes</p> <p>5. Perubahan iklim: Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kegagalan.</p> <p>6. Kurangnya Kesadaran atau Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menghambat implementasi</p>	<p>baik antar instansi terkait.</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek-proyek infrastruktur dapat meningkatkan akseptabilitas proyek, memastikan relevansi dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya manusia dan finansial tambahan.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi terkait, baik dari segi manajemen proyek, pengawasan, atau pemeliharaan, dapat membantu mengatasi hambatan administratif dan teknis yang sering muncul dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur.</p> <p>5. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi terbaru dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan sarana dan prasarana</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>pentingnya pemeliharaan dan penggunaan yang benar terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat mendukung keberhasilan jangka panjang.</p> <p>9. Keberlanjutan: Memastikan keberlanjutan proyek melalui perencanaan yang inklusif, pengelolaan yang efektif, serta pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu.</p> <p>10. Kualitas Hidup: Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman juga harus diukur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi</p>	<p>proyek infrastruktur yang sukses.</p>	<p>lingkungan permukiman dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Pemecahan Masalah Konflik: Mengidentifikasi, mencegah, atau menyelesaikan konflik sosial atau kepentingan yang mungkin muncul selama proses pengembangan proyek adalah kunci untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan implementasi proyek.</p> <p>7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya perawatan dan penggunaan yang tepat terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan keberlanjutan proyek.</p> <p>8. valuasi dan Pembelajaran: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi pembelajaran, dan menyesuaikan</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
				strategi di masa depan agar lebih efektif.

5. Realisasi Anggaran Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp4.146.103.605.

Tabel 4.27
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	549.989.199	549.989.199	548.704.000	99,77%
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	549.989.199	549.989.199	548.704.000	99,77%
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	49.989.000	49.989.000	49.541.000	99,10%
1.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.199	500.000.199	499.163.000	99,83%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	278.432.000	278.432.000	278.432.000	100,00%
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.432.000	278.432.000	278.432.000	100,00%
2.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	278.432.000	278.432.000	278.432.000	100,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	407.514.975	407.514.975	405.309.000	99,46%
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	407.514.975	407.514.975	405.309.000	99,46%
3.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	407.514.975	407.514.975	405.309.000	99,46%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		81.748.200	56.602.000	69,24%
4.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		81.748.200	56.602.000	69,24%
4.1.1	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		81.748.200	56.602.000	69,24%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.041.000.145	2.596.619.231	2.470.219.100	95,13%
5.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.041.000.145	2.596.619.231	2.470.219.100	95,13%



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
5.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	308.449.610	308.449.610	273.347.400	88,62%
5.1.2	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi		74.999.846	0	0,00%
5.1.3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.732.550.535	2.213.169.775	2.196.871.700	99,26%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		231.800.000	218.822.300	94,40%
6.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		231.800.000	218.822.300	94,40%
6.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		231.800.000	218.822.300	94,40%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	74.999.846	0	0	0,00%
7.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	74.999.846	0	0	0,00%
7.1.1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	74.999.846	0	0	0,00%
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	231.800.000	0	0	0,00%
8.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	231.800.000	0	0	0,00%
8.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	231.800.000	0	0	0,00%
Total		Rp3.583.736.165	Rp4.146.103.605	Rp3.978.088.400	95,95%

Dari Tabel 4.26 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. Rp3.583.736.165,- dan mendapat kenaikan sebesar 15,69 % atau Rp562.367.440,-

pada perubahan anggaran tahun 2023 menjadi Rp Rp4.146.103.605,- dengan realisasi Rp3.978.088.400,- atau 95,95 %.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman




Gambar 4. 15 Pengerjaan Drainase Asrama Polisi



Gambar 4. 16 Drainase Asrama Polisi



Gambar 4. 17 SPALD-S Kec.batu Brak



Gambar 4. 18 Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Pekon Padang Tambak



Gambar 4. 19 Peningkatan jalan Lingkungan Pekon Sidodadi

Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.28

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100	100	100



Gambar 4. 20 Capaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu, baik itu tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. RTRW bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang teratur, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang RTRW: Perencanaan Jangka Panjang: RTRW biasanya merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang



mengatur pengembangan wilayah dalam kurun waktu yang cukup luas, biasanya 20-25 tahun ke depan. Regulasi Penggunaan Lahan: RTRW mengatur penggunaan lahan secara spesifik, termasuk zonasi untuk pemukiman, industri, pertanian, konservasi, dan lain-lain. Dokumen ini juga menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan lahan. Pedoman Pembangunan: RTRW juga memberikan pedoman bagi pembangunan fisik di suatu wilayah, termasuk lokasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Koordinasi Antar-Sektor: RTRW melibatkan koordinasi antar-sektor terkait, seperti lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara berbagai kepentingan dalam pengembangan wilayah. Partisipasi Masyarakat: Proses penyusunan RTRW biasanya melibatkan partisipasi masyarakat, baik itu melalui konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum-forum lainnya. Hal ini penting untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan penerimaan serta kepatuhan terhadap rencana tersebut. Instrumen Hukum: RTRW memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penyesuaian Periodik: RTRW tidak bersifat tetap dan statis, melainkan dapat disesuaikan secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan wilayah tersebut. Oleh karena itu, revisi RTRW biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali.

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.


Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023. Berikut Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.



Gambar 4. 21 Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan tata ruang yang lebih spesifik dan detail. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penyusunan RDTR:

1. Analisis Data dan Informasi: Tahap awal dalam penyusunan RDTR adalah analisis data dan informasi terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan



lingkungan wilayah yang bersangkutan. Data yang diperlukan mencakup data spasial, demografi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

2. **Konsultasi dan Partisipasi:** Proses penyusunan RDTR melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum partisipatif lainnya digunakan untuk mendapatkan masukan dan memperoleh dukungan dari masyarakat.
3. **Penetapan Visi dan Tujuan:** Berdasarkan analisis data dan konsultasi publik, ditetapkanlah visi dan tujuan RDTR yang akan disusun. Visi dan tujuan ini mencerminkan arah pembangunan wilayah yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu.
4. **Perumusan Kebijakan:** Kebijakan-kebijakan tata ruang ditetapkan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perkembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan lain-lain.
5. **Pemetaan dan Zonasi:** RDTR menghasilkan pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas, termasuk penentuan lokasi dan tata ruang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi, pariwisata, dan lain-lain.
6. **Penyusunan Rencana Tindak Lanjut:** RDTR juga memuat rencana tindak lanjut berupa program, proyek, atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RDTR.
7. **Pengesahan dan Implementasi:** Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan pemerintah daerah setempat, RDTR kemudian disahkan sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang sah. Selanjutnya, RDTR diimplementasikan dalam pembangunan dan pengaturan tata ruang wilayah bersangkutan.
8. **Evaluasi dan Revisi:** RDTR perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Jika



diperlukan, RDTR dapat direvisi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, atau perubahan lingkungan.

Penyusunan RDTR adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki RDTR yang baik, diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Detail Tata Ruang Lampung Barat yang telah disusun adalah Rencana Detail Perkotaan Liwa dan Instrumen Pengendalian Lumbok Seminung. Dari 2 dokumen penyusunan RDTR yang ada, direncanakan untuk di tindak lanjuti menjadi Perkada 2024 adalah RDTR Perkotaan Liwa yang telah disusun pada tahun 2018.

Tabel 4.29
Progres RDTR Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA RDTR	LUAS DELINEASI	MATERI TEKNIS		RANPERKADA	ALBUM PETA		KLHS		TARGET PENYELESAIAN		KESESUAIAN DENGAN REGULASI TERBARU	
			BUKU RENCANA	PERATURAN ZONASI		SHP	PDF	DOKUMEN KAJIAN	VALIDASI	KLHS	RAPAT LINSEK	Permen ATR No 11 Tahun 2021	Permen ATR No 14 Tahun 2021
1	Rencana Detail Perkotaan Liwa	5000 ha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum	Belum	2024	2024	Belum	Belum
2	Instrumen Pengendalian Lumbok Seminung	14.696,24 ha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum	-	-	Belum	Belum

2. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah proses yang kompleks yang dipengaruhi dari berbagai faktor.

Tabel 4.30
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2023

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	1. Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah atau instansi terkait sangat penting dalam mengarahkan dan mendorong proses penyusunan	1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menjadi penghambat utama dalam penyusunan	1. Penguatan Sumber Daya: Meningkatkan alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk mendukung proses penyusunan RTRW. Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>RTRW. Pemimpin yang kompeten dan berkomitmen akan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RTRW sangatlah penting. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengumpulan masukan, pemahaman terhadap kebutuhan lokal, serta peningkatan akseptabilitas dan keberlanjutan RTRW yang dihasilkan.</p> <p>3. Data dan Informasi yang Akurat: Analisis yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan. Ketersediaan data yang handal akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif.</p> <p>4. Kerjasama antar-Sektor: Kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait seperti lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan lain-lain sangatlah</p>	<p>RTRW. Terbatasnya anggaran, jumlah personel yang terlibat, atau keterbatasan infrastruktur dan peralatan dapat memperlambat proses penyusunan RTRW.</p> <p>2. Ketidakpastian Kebijakan: Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan dari pemerintah pusat atau daerah dapat mengganggu proses penyusunan RTRW. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perubahan arah atau fokus dalam penyusunan RTRW yang sudah dimulai, serta menimbulkan ketidakjelasan bagi pemangku kepentingan.</p> <p>3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dapat menghambat proses penyusunan RTRW. Konflik</p>	<p>cukup, melatih personel terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi proses.</p> <p>2. Ketegasan Kebijakan dan Kontinuitas: Menetapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan serta menjaga kontinuitas proses penyusunan RTRW meskipun terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan memastikan konsistensi dalam proses perencanaan.</p> <p>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Mengelola konflik kepentingan dengan mengadakan dialog, mediasi, atau negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Memfasilitasi komunikasi terbuka dan memperhatikan kepentingan semua pihak dapat membantu mengatasi konflik.</p> <p>4. Penguatan Pengumpulan Data dan Informasi: Melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung analisis yang mendalam dalam penyusunan RTRW. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau universitas serta memanfaatkan teknologi sensor dan pemetaan dapat meningkatkan kualitas data.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Meningkatkan</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>penting. Hal ini memastikan bahwa RTRW mencakup berbagai aspek pembangunan wilayah secara menyeluruh.</p> <p>5. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu peraturan tingkat nasional maupun lokal, menjadi landasan yang penting dalam penyusunan RTRW. Hal ini memastikan bahwa RTRW memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif</p> <p>6. Ketersediaan Sumber Daya: Penyusunan RTRW membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Ketersediaan sumber daya ini akan memfasilitasi proses penyusunan, termasuk dalam hal analisis, konsultasi, dan pemetaan wilayah.</p> <p>7. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan RTRW harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Informasi mengenai proses dan hasil penyusunan RTRW harus</p>	<p>ini bisa timbul terkait dengan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, atau kepentingan ekonomi dan politik.</p> <p>4. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan dapat menghambat analisis yang mendalam dan perumusan kebijakan yang efektif dalam penyusunan RTRW.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat kesuksesan penyusunan tersebut. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, implementasi RTRW bisa menjadi sulit dan tidak efektif.</p> <p>6. Kerusakan Lingkungan</p>	<p>kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dengan mengadakan sosialisasi, konsultasi publik, dan forum partisipatif. Membangun kesepahaman dan dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi dan penerimaan RTRW.</p> <p>6. Pemulihan Lingkungan yang Terdampak: Melakukan upaya pemulihan lingkungan yang terdampak sebelum atau selama proses penyusunan RTRW. Hal ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, penghijauan, atau restorasi lingkungan.</p> <p>7. Mendorong Dialog dan Konsensus: Mendorong dialog terbuka dan memfasilitasi proses konsensus antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW. Memperhatikan kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan bersama akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan RTRW.</p> <p>8. Penguatan Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam proses penyusunan RTRW untuk mencegah pengaruh pihak eksternal yang tidak sehat dan menjaga integritas proses.</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>mudah diakses oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan partisipasi yang lebih luas.</p> <p>8. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: RTRW sebaiknya disusun dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, RTRW dapat menjadi instrumen untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.</p>	<p>yang Sudah Ada: Proses penyusunan RTRW bisa dihambat oleh kerusakan lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan yang sudah parah bisa menyulitkan upaya pemulihan atau perlindungan lingkungan yang tertuang dalam RTRW.</p> <p>7. Perbedaan Pandangan dan Prioritas: Adanya perbedaan pandangan dan prioritas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat konsensus dan kesepakatan yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen RTRW yang dapat diterima oleh semua pihak.</p> <p>8. Pengaruh Pihak Eksternal: Pengaruh pihak eksternal seperti tekanan dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu bisa mengganggu</p>	



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
			integritas dan kemandirian proses penyusunan RTRW.	

3. Realisasi Anggaran Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp4.146.103.605.

Tabel 4.31
Realisasi Anggaran

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	279.999.800	404.869.200	356.071.950	87,95%
1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	279.999.800	404.869.200	356.071.950	87,95%
1.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	279.999.800	404.869.200	356.071.950	87,95%
Total		279.999.800	404.869.200	356.071.950	87,95%

Dari Tabel 4.26 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar. 279.999.800,- dan mendapat kenaikan sebesar 44,60 % atau Rp124.869.400,- pada perubahan anggaran tahun 2023 menjadi Rp Rp404.869.200,- dengan realisasi Rp356.071.950,- atau 87,95%

4. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW



Gambar 4. 22 Koordinasi Lintas OPD dalam rangka penyusunan RTRW



Gambar 4. 23 Koordinasi dan Harmonisasi Antar Lintas Sektor Di Kemenkumham



Gambar 4. 24 Penyampaian Oleh Pj Bupati Lampung Barat tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat

Sasaran 5

Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah


1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.32

**Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100	100	100



Gambar 4. 25 Capaian Sasaran Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah

Sasaran Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Lahan Yang disertifikasi dari target 100 % yang dari 50 lahan yang di sertifikasi dari target sebesar 50 sertifikat pada tahun 2023:

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja



Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " tahun ini adalah sebesar 1000.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada tahun 2020 Dinas PUPR telah Mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 256 Sertifikat dan pada tahun 2023 telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi.

Sertifikasi lahan pemerintah merupakan sebuah langkah krusial dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi lahan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan secara tepat dan memberikan jaminan legal yang kuat atas kepemilikan serta pemanfaatan lahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan persentase sertifikasi lahan pemerintah juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam upaya meningkatkan tata kelola lahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, meningkatnya persentase lahan yang disertifikasi oleh Dinas PUPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengelolaan



lahan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing, serta berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Analisis terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi krusial dalam merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi proses sertifikasi lahan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang yang ada, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran peningkatan sertifikasi lahan pemerintah.

Tabel 4.33
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Lahan Yang disertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung dan mendorong proses sertifikasi lahan pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan sasaran ini. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta dukungan secara aktif dari berbagai instansi terkait. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis sangat penting untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas Hukum Pertanahan: Proses sertifikasi lahan pemerintah sering kali dihambat oleh kompleksitas peraturan dan prosedur hukum pertanahan. Perbedaan interpretasi hukum antar wilayah atau tingkat administrasi dapat menyulitkan proses sertifikasi dan memperlambat penyelesaian. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan sertifikasi lahan pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> Reformasi Hukum Pertanahan: Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pertanahan untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi prosedur serta regulasi terkait sertifikasi lahan. Ini termasuk penyesuaian aturan hukum antar tingkat pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Peningkatan Investasi Sumber Daya: Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi lahan



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>mendukung pelaksanaan proses sertifikasi lahan. Ini mencakup tenaga ahli yang terampil dalam bidang hukum pertanahan, survei lahan, dan administrasi kepegawaian yang memadai.</p> <p>3. Kerjasama Antarinstansi: Kerjasama yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya, diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam proses sertifikasi lahan. Kolaborasi ini akan membantu mengatasi berbagai hambatan administratif dan teknis yang mungkin muncul.</p> <p>4. Teknologi dan Sistem Informasi: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi geografis (SIG) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi, pemetaan, dan dokumentasi lahan yang akan disertifikasi. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan</p>	<p>Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang hukum pertanahan dan survei lahan, serta alokasi anggaran yang tidak memadai, dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi.</p> <p>3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain, seperti masyarakat adat, petani, atau pengembang, dapat menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi. Konflik ini sering kali melibatkan pertentangan antara hak tradisional dan hak formal yang diakui secara hukum.</p> <p>4. Biaya dan Birokrasi: Proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi dapat menjadi penghambat signifikan. Biaya administrasi yang tinggi sering kali menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran</p>	<p>dengan efisien. Ini mencakup pelatihan tenaga ahli, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan teknologi yang diperlukan.</p> <p>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Diperlukan pendekatan mediasi dan konsultasi yang inklusif untuk menyelesaikan konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain. Langkah-langkah ini dapat melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, petani, pengembang, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan</p> <p>4. Pengurangan Biaya dan Birokrasi: Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengurangi hambatan administrasi serta biaya yang terkait dengan proses sertifikasi lahan. Ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi, menetapkan tarif yang terjangkau, dan memperkenalkan sistem pengurusan yang lebih efisien.</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>data secara lebih efektif serta mempercepat proses pengambilan keputusan.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses sertifikasi lahan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap program ini. Pendekatan partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul, serta memperkuat legitimasi proses sertifikasi.</p> <p>6. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait dengan proses sertifikasi lahan akan memberikan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program ini. Kebijakan yang transparan dan konsisten akan membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang dapat menghambat proses sertifikasi.</p> <p>7. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Peningkatan kesadaran</p>	<p>masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan, hak-hak mereka terkait kepemilikan lahan, dan prosedur yang terlibat dalam proses sertifikasi dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam mendukung program ini.</p> <p>6. Korupsi dan Kegagalan Penegakan Hukum: Praktik korupsi dalam proses sertifikasi lahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menghambat transparansi dan integritas dalam pelaksanaan program. Selain itu, kegagalan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kepemilikan lahan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses sertifikasi.</p> <p>7. Ketidakstabilan Kebijakan: Perubahan kebijakan yang sering kali terjadi akibat perubahan pemerintahan atau kebijakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu dapat mengganggu kelancaran dan kontinuitas proses sertifikasi lahan.</p>	<p>5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan media massa untuk menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan serta prosedur sertifikasi.</p> <p>6. Konsistensi Kebijakan: Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan terkait sertifikasi lahan. Ini mencakup memastikan kontinuitas kebijakan antara periode pemerintahan yang berbeda serta memperkuat kerangka kerja regulasi yang jelas dan stabil.</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan dapat mempercepat proses sertifikasi. Program pendidikan dan sosialisasi yang efektif akan membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur yang terlibat dalam sertifikasi lahan.		

7. Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp 494.308.000.

Tabel 4.34
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	101.430.000	101.430.000	99.646.800	98,24%
01.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000	101.430.000	99.646.800	98,24%
01.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000	101.430.000	99.646.800	98,24%
2	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	392.878.000	392.878.000	380.347.460	96,81%
02.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	167.380.000	167.380.000	164.776.200	98,44%
02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.380.000	167.380.000	164.776.200	98,44%

02.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	225.498.000	225.498.000	215.571.260	95,60%
02.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	225.498.000	225.498.000	215.571.260	95,60%
Total		494.308.000	494.308.000	479.994.260	97,10%

Dari Tabel 4.23 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar. Rp494.308.000,- dengan realisasi Rp479.994.260,- atau 97,10%

Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah



Gambar 4. 26 Pengukuran tanah Pemda Di Lumbok Seminung



Gambar 4. 27 Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan di Kecamatan Air Hitam



Gambar 4. 28 Pengukuran Aset tanah Pemda Untuk Irigasi di kecamatan Belalau



C. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangatlah penting dalam berbagai aspek pembangunan lingkungan permukiman dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan laporan kinerja Dinas PUPR:

- A. **Evaluasi Kinerja:** Laporan kinerja Dinas PUPR digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program-program pembangunan. Dengan menganalisis laporan tersebut, pihak terkait dapat menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.
- B. **Perencanaan Pembangunan:** Informasi yang terdapat dalam laporan kinerja Dinas PUPR dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Data mengenai capaian target, alokasi anggaran, dan evaluasi proyek-proyek sebelumnya akan membantu dalam menentukan prioritas dan strategi pembangunan yang lebih efektif.
- C. **Pengambilan Keputusan:** Laporan kinerja menjadi sumber informasi penting bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, alokasi anggaran, dan pengembangan program-program pembangunan. Dengan menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam laporan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.
- D. **Akuntabilitas Publik:** Laporan kinerja Dinas PUPR juga merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat. Dengan menerbitkan laporan secara transparan, dinas dapat memperlihatkan kepada publik tentang capaian, tantangan, dan upaya perbaikan yang dilakukan.
- E. **Monitoring dan Pengawasan:** Laporan kinerja menjadi salah satu sarana untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lingkungan permukiman. Dengan memantau laporan tersebut, pihak terkait dapat mengidentifikasi potensi risiko, masalah, atau



ketidaksiuaian dalam pelaksanaan proyek dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

- F. Pelaporan dan Pelacakan Progres: Dinas PUPR dapat menggunakan laporan kinerja sebagai alat untuk melaporkan progres pencapaian kepada pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor, atau mitra kerja lainnya. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh dukungan tambahan atau bantuan dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Dengan memanfaatkan laporan kinerja Dinas PUPR secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan permukiman, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap dengan target Kinerja sebesar 63,45 % dengan realisasi 57,39 % maka nilai 90,45 %
- Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 57,26% dengan realisasi 57,26 % nilai 100.00 %
- Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri dari 1 indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan Target kinerja 77,68 % dan realisasi 77,80 % nilai 100,15%



- Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % nilai 100,00 %
- Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % maka nilai 100,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, 4 sasaran telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan 1 sasaran tidak mencapai target yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 65.885.505.099 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 65.257.122.526, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp 628.379.573.

Faktor pendukung keberhasilan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat meliputi Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan: Melibatkan pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan perangkat daerah. Keterlibatan mereka dapat memberikan wawasan tambahan, dukungan, dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan mereka. Komunikasi Efektif: Memastikan komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif dengan pihak eksternal mengenai tujuan, progres, dan hasil kegiatan perangkat daerah. Komunikasi yang baik dapat membantu memperkuat dukungan, membangun kepercayaan, dan mencegah munculnya konflik atau ketidakpahaman. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kemitraan dan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. Kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan sumber daya, pengetahuan, dan jangkauan



kegiatan. Akuntabilitas dan Transparansi: Menjaga akuntabilitas terhadap pihak eksternal dengan memastikan transparansi dalam penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan hasil kegiatan perangkat daerah. Ini dapat dilakukan melalui pelaporan rutin, audit independen, dan mekanisme umpan balik publik. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan perangkat daerah. Misalnya, penggunaan aplikasi *mobile* untuk pelaporan proyek, sistem informasi geografis untuk pemetaan kegiatan, atau platform daring untuk partisipasi publik.

Faktor pendukung keberhasilan internal dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat meliputi Kepemimpinan yang Efektif: Adanya kepemimpinan yang visioner, proaktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik akan mampu menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja secara efektif dan berkolaborasi. Perencanaan yang Matang: Penyusunan rencana kerja yang jelas, terperinci, dan terukur untuk setiap kegiatan perangkat daerah. Rencana tersebut harus mencakup tujuan yang spesifik, indikator pencapaian, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan yang realistis. Alokasi Sumber Daya yang Efisien: Pengalokasian sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, secara efisien dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan perangkat daerah. Hal ini akan memastikan optimalisasi hasil dengan meminimalkan pemborosan dan penundaan. Komunikasi Internal yang Baik: Membangun saluran komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif di antara seluruh anggota tim dan unit kerja dalam perangkat daerah. Komunikasi yang baik akan memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah secara efisien. Keterlibatan dan Keterlibatan Pegawai: Mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi pegawai dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan perangkat daerah. Ini dapat dilakukan melalui pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta memberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan ide. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah untuk memastikan pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah atau hambatan, dan mengevaluasi dampak serta efisiensi program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat



perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Pengelolaan Risiko yang Efektif: Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan cara yang proaktif dan sistematis. Hal ini termasuk pengembangan rencana mitigasi risiko, pemantauan perubahan lingkungan, dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan risiko yang muncul.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023 meliputi Keterbatasan Anggaran: Perangkat daerah sering mengalami keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Koordinasi Antar Unit Kerja: Kurangnya koordinasi antar unit kerja di dalam perangkat daerah dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta konflik dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya jumlah atau keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan secara efektif. Perubahan Lingkungan: Faktor-faktor lingkungan, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau perubahan sosial ekonomi, dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dengan menyebabkan penundaan, penyesuaian, atau bahkan pembatalan. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi: Kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dapat menghambat kemampuan perangkat daerah untuk mengukur dan meningkatkan kinerja kegiatan mereka seiring waktu.

Untuk menghadapi permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat daerah selama pelaksanaan kegiatan, berikut adalah beberapa tindak lanjut atau langkah-langkah yang dilakukan yaitu Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara dengan stakeholders, dan analisis situasi. Prioritaskan Permasalahan: Setelah mengidentifikasi permasalahan, prioritas kan untuk menentukan permasalahan mana yang paling mendesak dan berpotensi memiliki dampak terbesar terhadap tujuan kegiatan. Rencanakan Solusi membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk merencanakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi.



Pastikan solusi yang direncanakan sesuai dengan konteks dan sumber daya yang tersedia. Alokasikan Sumber Daya memastikan sumber daya yang cukup dialokasikan untuk menerapkan solusi yang direncanakan. Ini termasuk anggaran, tenaga kerja, waktu, dan peralatan yang dibutuhkan. Koordinasi Antar Unit Kerja melakukan koordinasi yang efektif antara unit kerja dan bagian yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Pastikan semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi dan Konsultasi melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus dengan semua pemangku kepentingan terkait permasalahan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan. Monitoring dan Evaluasi menetapkan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diimplementasikan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pelaporan dan Akuntabilitas melaporkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan lainnya mengenai langkah-langkah yang diambil dan hasil yang dicapai dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pertanggungjawabkan perangkat daerah atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pembelajaran dan Perbaikan Manfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran untuk masa depan. Menerapkan perbaikan yang diperlukan dalam proses dan kebijakan perangkat daerah untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di kemudian hari.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

H. ANSARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005



The background features a light gray, semi-transparent image of a modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in orange and black, with white diagonal lines, creating a dynamic, architectural feel.

LAMPIRAN

1

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Penanggung Jawab
				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	%	67,8762	67,99	68,35	69,0167	Meningkatnya Kualitas Infrastrukur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	62,00	62,50	62,95	63,4503	KADIS
								Meningkatnya Layanan Infrastrukur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	56,34	56,63	56,90	57,255	KADIS
								Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	76,98	77,00	77,68	KADIS
								Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	KADIS
								Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100	100	KADIS

Liwa, 3 Januari 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT



R. ANSARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640912 199703 1 005

Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Penanggung Jawab	
					Target			Target				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1	=	79,69	Trw 1	=	Rp	1.660.143.230,00	SEKRETARIS
					Trw 2	=	81,37	Trw 2	=	Rp	3.321.847.710,00	
					Trw 3	=	83,05	Trw 3	=	Rp	4.983.552.190,00	
					Trw 4	=	83,05	Trw 4	=	Rp	6.646.817.920,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	118.550.000,00	KABID BINA MARGA
					Trw 2	=	0,25	Trw 2	=	Rp	2.993.283.100,00	
					Trw 3	=	0,89	Trw 3	=	Rp	22.035.491.600,00	
					Trw 4	=	1,45	Trw 4	=	Rp	42.151.916.148,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	Trw 1	=	100,00	Trw 1	=	Rp	-	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2	=	100,00	Trw 2	=	Rp	12.000.000,00	
					Trw 3	=	100,00	Trw 3	=	Rp	38.500.000,00	
					Trw 4	=	100,00	Trw 4	=	Rp	81.748.200,00	
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	97.484.000,00	KABID PENGAIRAN
					Trw 2	=	0,10	Trw 2	=	Rp	301.199.800,00	
					Trw 3	=	0,45	Trw 3	=	Rp	1.654.121.000,00	
					Trw 4	=	0,92	Trw 4	=	Rp	3.438.336.000,00	
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatkan pengguna layanan air bersih	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	5.600.000,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	0,10	Trw 2	=	Rp	76.900.000,00	
					Trw 3	=	0,40	Trw 3	=	Rp	297.000.000,00	
					Trw 4	=	0,75	Trw 4	=	Rp	549.989.199,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatkan Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	-	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	0,55	Trw 2	=	Rp	35.000.000,00	
					Trw 3	=	0,99	Trw 3	=	Rp	120.000.000,00	
					Trw 4	=	1,68	Trw 4	=	Rp	278.432.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	4.500.000,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	5,00	Trw 2	=	Rp	35.900.000,00	
					Trw 3	=	15,00	Trw 3	=	Rp	230.500.000,00	
					Trw 4	=	25,00	Trw 4	=	Rp	407.514.975,00	

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 68.200.000,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2 = 5,00	Trw 2 = Rp 439.689.000,00	
					Trw 3 = 15,00	Trw 3 = Rp 1.079.500.000,00	
					Trw 4 = 25,00	Trw 4 = Rp 2.041.000.145,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 25.000.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 5,00	Trw 2 = Rp 50.000.000,00	
					Trw 3 = 15,00	Trw 3 = Rp 74.999.846,00	
					Trw 4 = 25,00	Trw 4 = Rp 74.999.846,00	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 5.000.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 = Rp 45.700.000,00	
					Trw 3 = 0,00	Trw 3 = Rp 135.000.000,00	
					Trw 4 = 0,05	Trw 4 = Rp 231.800.000,00	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 1 = 100,00	Trw 1 = Rp 8.900.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 100,00	Trw 2 = Rp 57.890.000,00	
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 = Rp 146.500.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 279.999.800,00	
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	Trw 1 = 100,00	Trw 1 = Rp 4.500.000,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 100,00	Trw 2 = Rp 25.500.000,00	
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 = Rp 45.600.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 101.430.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksanya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Trw 1 = 100,00	Trw 1 = Rp 24.850.000,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 100,00	Trw 2 = Rp 102.500.500,00	
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 = Rp 193.055.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 392.878.000,00	

Liwa, 3 Januari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
							Target			Target				
	Meningkatnya Kualitas Infrastrukur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1	=	11	Trw 1	=	Rp	2.500.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	11	Trw 2	=	Rp	5.000.000,00	
							Trw 3	=	11	Trw 3	=	Rp	7.500.000,00	
							Trw 4	=	11	Trw 4	=	Rp	10.000.000,00	
				Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Dokumen	Trw 1	=	5	Trw 1	=	Rp	10.687.750,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	5	Trw 2	=	Rp	21.375.500,00	
							Trw 3	=	5	Trw 3	=	Rp	32.063.250,00	
							Trw 4	=	5	Trw 4	=	Rp	42.751.000,00	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp	2.758.750,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	5.517.500,00	
							Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp	8.276.250,00	
							Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	11.035.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Trw 1	=	63	Trw 1	=	Rp	1.295.545.700,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	63	Trw 2	=	Rp	2.591.091.400,00	
							Trw 3	=	63	Trw 3	=	Rp	3.886.637.100,00	
							Trw 4	=	63	Trw 4	=	Rp	5.182.182.800,00	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	-	SEKRETARIS
							Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	1.561.250,00	
							Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	3.122.500,00	
							Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	6.245.000,00	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	2.481.250,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	4.962.500,00	
							Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	7.443.750,00	
							Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	9.925.000,00	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	2.575.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	5.150.000,00	
							Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	7.725.000,00	
							Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	10.300.000,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Trw 1	=	6	Trw 1	=	Rp	4.120.375,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	8.240.750,00	
							Trw 3	=	6	Trw 3	=	Rp	12.361.125,00	
							Trw 4	=	6	Trw 4	=	Rp	16.481.500,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	1.498.500,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	2.997.000,00	
							Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	4.495.500,00	
							Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	5.994.000,00	
				Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	Trw 1	=	8	Trw 1	=	Rp	4.550.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	8	Trw 2	=	Rp	9.100.000,00	
							Trw 3	=	8	Trw 3	=	Rp	13.650.000,00	
							Trw 4	=	8	Trw 4	=	Rp	18.200.000,00	

			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Trw 1 = 4	Trw 1 = Rp 2.340.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 4	Trw 2 = Rp 4.680.000,00		
						Trw 3 = 4	Trw 3 = Rp 7.020.000,00		
						Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp 9.360.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp 2.228.750,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp 4.457.500,00		
						Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp 6.686.250,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 8.915.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp 12.325.250,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp 24.650.500,00		
						Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp 36.975.750,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 49.301.000,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1 = 240	Trw 1 = Rp 1.280.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 240	Trw 2 = Rp 2.560.000,00		
						Trw 3 = 240	Trw 3 = Rp 3.840.000,00		
						Trw 4 = 240	Trw 4 = Rp 5.120.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp 10.700.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp 21.400.000,00		
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp 32.100.000,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 42.800.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp 29.260.387,50	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp 58.520.775,00		
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp 87.781.162,50		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 117.041.550,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 31	Trw 1 = Rp 275.291.517,50	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 31	Trw 2 = Rp 550.583.035,00		
						Trw 3 = 31	Trw 3 = Rp 825.874.552,50		
						Trw 4 = 31	Trw 4 = Rp 1.101.166.070,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 118.550.000,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
						Trw 2 = 2,5	Trw 2 = Rp 2.993.283.100,00		
						Trw 3 = 4,5	Trw 3 = Rp 22.035.491.600,00		
						Trw 4 = 10,5	Trw 4 = Rp 42.151.916.148,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 12.000.000,00		
						Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 38.500.000,00		
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 81.748.200,00		
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genangan banjir	Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 10.924.000,00	KABID PENGAIRAN
						Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp 99.009.000,00		
						Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp 284.780.000,00		
						Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp 822.898.000,00		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 86.560.000,00	KABID PENGAIRAN
						Trw 2 = 0,05	Trw 2 = Rp 202.190.800,00		
						Trw 3 = 0,13	Trw 3 = Rp 1.369.341.000,00		
						Trw 4 = 0,357	Trw 4 = Rp 2.615.438.000,00		
Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								

			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	SR	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 5.600.000,00	KABID CIPTA KARYA
							Trw 2 = 20	Trw 2 = Rp 76.900.000,00	
							Trw 3 = 78	Trw 3 = Rp 297.000.000,00	
							Trw 4 = 140	Trw 4 = Rp 549.989.199,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi	Rumah Tangga	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	KABID CIPTA KARYA
							Trw 2 = 5	Trw 2 = Rp 35.000.000,00	
							Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp 120.000.000,00	
							Trw 4 = 20	Trw 4 = Rp 278.432.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 4.500.000,00	KABID CIPTA KARYA
							Trw 2 = 98,5	Trw 2 = Rp 35.900.000,00	
							Trw 3 = 125	Trw 3 = Rp 230.500.000,00	
							Trw 4 = 283,755	Trw 4 = Rp 407.514.975,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 68.200.000,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
							Trw 2 = 2	Trw 2 = Rp 439.689.000,00	
							Trw 3 = 4	Trw 3 = Rp 1.079.500.000,00	
							Trw 4 = 6	Trw 4 = Rp 2.041.000.145,00	
Meningkatnya kualitas perumahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp 25.000.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 3	Trw 2 = Rp 50.000.000,00	
							Trw 3 = 3	Trw 3 = Rp 74.999.846,00	
							Trw 4 = 3	Trw 4 = Rp 74.999.846,00	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 5.000.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 45.700.000,00	
							Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp 135.000.000,00	
							Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 231.800.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 8.900.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 57.890.000,00	
							Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 146.500.000,00	
							Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 279.999.800,00	

		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 4.500.000,00					KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 25.500.000,00					
							Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp 45.600.000,00					
							Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp 101.430.000,00					
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG											
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	Trw 1 = 200	Trw 1 = Rp 14.850.000,00					KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 400	Trw 2 = Rp 45.500.000,00					
							Trw 3 = 800	Trw 3 = Rp 87.500.000,00					
							Trw 4 = 1000	Trw 4 = Rp 167.380.000,00					
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	Trw 1 = 10	Trw 1 = Rp 10.000.000,00					KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 20	Trw 2 = Rp 57.000.500,00					
							Trw 3 = 38	Trw 3 = Rp 105.555.000,00					
							Trw 4 = 50	Trw 4 = Rp 225.498.000,00					

Liwa, 3 Januari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



LAMPIRAN IV

**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
						Target			Target			
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 = 11		Trw 1 = Rp 2.500.000				Perencana Ahli Muda
						Trw 2 = 11		Trw 2 = Rp 5.000.000				
						Trw 3 = 11		Trw 3 = Rp 7.500.000				
						Trw 4 = 11		Trw 4 = Rp 10.000.000				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1		Trw 1 = Rp 4.207.250				Perencana Ahli Muda
						Trw 2 = 1		Trw 2 = Rp 8.414.500				
						Trw 3 = 1		Trw 3 = Rp 12.621.750				
						Trw 4 = 1		Trw 4 = Rp 16.829.000				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1		Trw 1 = Rp 1.631.250				Perencana Ahli Muda
						Trw 2 = 1		Trw 2 = Rp 3.262.500				
						Trw 3 = 1		Trw 3 = Rp 4.893.750				
						Trw 4 = 1		Trw 4 = Rp 6.525.000				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1		Trw 1 = Rp 1.593.750				Perencana Ahli Muda
						Trw 2 = 1		Trw 2 = Rp 3.187.500				
						Trw 3 = 1		Trw 3 = Rp 4.781.250				
						Trw 4 = 1		Trw 4 = Rp 6.375.000				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1		Trw 1 = Rp 1.637.750				Perencana Ahli Muda
						Trw 2 = 1		Trw 2 = Rp 3.275.500				
						Trw 3 = 1		Trw 3 = Rp 4.913.250				
						Trw 4 = 1		Trw 4 = Rp 6.551.000				

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab		
						Target			Target					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	1.498.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	2.997.000		
						Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	4.495.500		
						Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	5.994.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Trw 1	=	8	Trw 1	=	Rp	4.550.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	8	Trw 2	=	Rp	9.100.000		
						Trw 3	=	8	Trw 3	=	Rp	13.650.000		
						Trw 4	=	8	Trw 4	=	Rp	18.200.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	2.340.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	4.680.000		
						Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	7.020.000		
						Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	9.360.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp	2.228.750	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	4.457.500		
						Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp	6.686.250		
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	8.915.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp	12.325.250	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	24.650.500		
						Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp	36.975.750		
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	49.301.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1	=	240	Trw 1	=	Rp	1.280.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	240	Trw 2	=	Rp	2.560.000		
						Trw 3	=	240	Trw 3	=	Rp	3.840.000		
						Trw 4	=	240	Trw 4	=	Rp	5.120.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp	10.700.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp	21.400.000		
						Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	32.100.000		
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	42.800.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp	29.260.388	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp	58.520.775		
						Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	87.781.163		
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	117.041.550		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
						Target			Target				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp	51.037.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp	102.075.000	
						Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	153.112.500	
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	204.150.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	Trw 1	=	2	Trw 1	=	Rp	35.678.145	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Trw 2	=	2	Trw 2	=	Rp	71.356.290	
						Trw 3	=	2	Trw 3	=	Rp	107.034.435	
						Trw 4	=	2	Trw 4	=	Rp	142.712.580	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp	6.775.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp	13.550.000	
						Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	20.325.000	
						Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	27.100.000	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	33.425.375	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	66.850.750	
						Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	100.276.125	
						Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	133.701.500	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	148.375.498	Kepala UPT
						Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	296.750.995	
						Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	445.126.493	
						Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	593.501.990	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Dokumen	Trw 1	=	5	Trw 1	=	Rp	50.000.000	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
						Trw 2	=	5	Trw 2	=	Rp	235.500.100	
						Trw 3	=	5	Trw 3	=	Rp	354.000.100	
						Trw 4	=	5	Trw 4	=	Rp	425.787.100	
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	8.550.000	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
						Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	125.000.000	
						Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	357.900.000	
						Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	559.964.800	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab		
						Target			Target					
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	5.600.000	Teknik Pengairan Ahli Muda	
						Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	18.000.000		
						Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	26.500.000		
						Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	49.989.000		
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	-	Teknik Pengairan Ahli Muda	
						Trw 2	=	20	Trw 2	=	Rp	58.900.000		
						Trw 3	=	78	Trw 3	=	Rp	270.500.000		
						Trw 4	=	140	Trw 4	=	Rp	500.000.199		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	-	Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman	
						Trw 2	=	5	Trw 2	=	Rp	35.000.000		
						Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	120.000.000		
						Trw 4	=	20	Trw 4	=	Rp	278.432.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	M	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	4.500.000	Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman	
						Trw 2	=	98,5	Trw 2	=	Rp	35.900.000		
						Trw 3	=	125	Trw 3	=	Rp	230.500.000		
						Trw 4	=	283,755	Trw 4	=	Rp	407.514.975		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Penanggung Jawab
						Target	Target	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	Dokumen	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 5.000.000 Trw 2 = Rp 45.700.000 Trw 3 = Rp 135.000.000 Trw 4 = Rp 231.800.000	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 8.900.000 Trw 2 = Rp 57.890.000 Trw 3 = Rp 146.500.000 Trw 4 = Rp 279.999.800	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 4.500.000 Trw 2 = Rp 25.500.000 Trw 3 = Rp 45.600.000 Trw 4 = Rp 101.430.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Penanggung Jawab
						Target	Target	
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Laporan	Trw 1 = 10	Trw 1 = Rp 10.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
					Trw 2 = 20	Trw 2 = Rp 57.000.500		
					Trw 3 = 38	Trw 3 = Rp 105.555.000		
					Trw 4 = 50	Trw 4 = Rp 225.498.000		

Liwa, 3 Januari 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT



Ir. ANSARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640912 199703 1 005

The background features a light gray, semi-transparent image of a modern building's facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in orange and black, with white diagonal lines, creating a dynamic, architectural feel.

LAMPIRAN

2



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34712
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ANSARI**
Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NUKMAN**
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 3 April 2023

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Lampung Barat

NUKMAN

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

Ir. ANSARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45%
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana	100,00%
5.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : Rp	6.664.046.911,00	
DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 63.786.000,00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10.000.000,00	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 16.829.000,00	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.525.000,00	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 6.375.000,00	APBD

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	6.551.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp	6.471.000,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	11.035.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.319.402.291,00	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.292.932.291,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	6.245.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Rp	9.925.000,00	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	10.300.000,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	16.481.500,00	APBD
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	16.481.500,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	84.374.500,00	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5.994.000,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	18.200.000,00	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	9.360.000,00	APBD
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	8.915.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	41.905.500,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	164.961.550,00	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.120.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42.800.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	117.041.550,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.015.041.070,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	118.025.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	142.712.580,00	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	27.100.000,00	APBD
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	133.701.500,00	APBD
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	593.501.990,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	4.288.414.500,00	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	822.898.000,00	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp	64.222.000,00	APBD
2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	758.676.000,00	APBD

2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.465.516.500,00
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp	115.171.000,00
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	119.735.000,00
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	192.430.000,00
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	2.239.872.500,00
5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	798.308.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN : SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	549.989.199,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	549.989.199,00
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp	49.989.000,00
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp	500.000.199,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN : SISTEM AIR LIMBAH	Rp	278.432.000,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	278.432.000,00
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp	278.432.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN : SISTEM DRAINASE	Rp	407.514.975,00

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	407.514.975,00	APBD
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp	407.514.975,00	APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	:	81.748.200,00	
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	81.748.200,00	APBD
1	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	81.748.200,00	APBD
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	:	2.115.999.991,00	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	2.115.999.991,00	
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp	308.449.610,00	APBD
2	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Rp	74.999.846,00	APBD
3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.732.550.535,00	APBD

8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DAN :	Rp	231.800.000,00	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Rp	231.800.000,00	APBD
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Rp	231.800.000,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	:	Rp	47.064.218.587,00	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp	47.064.218.587,00	APBD
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Rp	675.787.100,00	APBD
2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan		Rp	559.964.800,00	APBD
3	Pembangunan Jalan		Rp	1.001.752.000,00	APBD
4	Rekonstruksi Jalan		Rp	3.796.600.000,00	APBD
5	Rehabilitasi Jalan		Rp	30.941.987.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Berkala Jalan		Rp	1.144.400.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin Jalan		Rp	2.539.567.000,00	APBD
8	Pembangunan Jembatan		Rp	2.244.000.000,00	APBD
9	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat		Rp	253.945.048,00	APBD
10	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa		Rp	3.906.215.639,00	APBD
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	:	Rp	279.999.800,00	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Rp	279.999.800,00	APBD
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Rp	279.999.800,00	APBD

11 PROGRAM GARAPAN	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	TANAH	: Rp	101.430.000,00
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp	101.430.000,00
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)		Rp	101.430.000,00
				APBD
12 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		:	Rp	392.878.000,00
1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Rp	167.380.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp	167.380.000,00
				APBD
2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp	225.498.000,00
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Rp	225.498.000,00
				APBD
Jumlah Anggaran		:	Rp	62.456.472.163,00

Liwa, 3 April 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



Ir. ANSARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005

The background features a light gray, semi-transparent image of a modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in orange and black. Two large orange triangles point towards the center, and two black shapes, resembling stylized 'L' or 'H' characters, are positioned in the upper right and lower left corners. Each black shape is outlined with a thin white line.

LAMPIRAN

3

FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR IRIGASI

KETERANGAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

0%



25%



50%



-5°1'11\"S 104°2'46\"E
Altitude:913.2m
Speed:2.4km/h
Remark: Way Limau Kunci
Network: 14 Okt 2023 15.23.04 WIB

100%



-5°1'11\"S 104°2'46\"E
Altitude:913.4m
Speed:1.0km/h
Remark: Way Limau Kunci
Network: 20 Okt 2023 14.52.05 WIB

FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

KETERANGAN : Peningkatan jalan Kabupaten

0%



50%



100%



FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

KETERANGAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI







FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

KETERANGAN : Pekerjaan drainase pemasangan batu







FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

KETERANGAN : Pembangunan Talud







FOTO DOKUMENTASI

SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

KETERANGAN : Pembangunan Talud





